KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR
Jalan W.J. Lalamentik No.98 Kupang 85111, Pos-el: kanwil.imigrasi.ntt@imigrasi.go.id

Nomor : WIM.22-PR.03-222 14 Januari 2025
Sifat : Penting
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT Tahun 2025

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
di Tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-PR.02.02-017 tanggal 30 Desember 2025 hal Permintaan Pemutakhiran Data dan Informasi Capaian Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025, bersama ini dengan hormat kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Arvin Gumilang

Tembusan:
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur (NTT) dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.

Penyusunan laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025.

LKjIP Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT ini memuat informasi secara rinci mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Penyusunan laporan ini didasarkan pada sumber daya keuangan, manusia, serta sarana dan prasarana yang dimiliki, dengan mengedepankan prinsip transparansi. Harapannya, laporan ini dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Laporan Kinerja ini merupakan wujud nyata dari komitmen Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT dalam mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mana penyusunan laporan kinerja ini berlandaskan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja, serta mencakup uraian mengenai rencana kinerja, pencapaian kinerja, serta realisasi anggaran sepanjang tahun 2025.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaiknya sehingga laporan kinerja ini dapat diselesaikan dengan baik. Pelaporan LKjIP diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi dan bahan perbaikan untuk peningkatan kualitas kinerja di masa yang akan datang.

Kupang, 14 Januari 2026
Kepala Kantor Wilayah,

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Arvin Gumilang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Gambar iii
Daftar Tabel iv
Ringkasan Eksekutif v
BAB I Pendahuluan
A. Latar Belakang 1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 2
C. Maksud dan Tujuan 6
D. Aspek Strategis 7
E. Isu Strategis 7
F. Sistematika Laporan 10
BAB II Perencanaan Kinerja
A. Rencana Strategis 12
B. Perjanjian Kinerja 20
BAB III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja 22
1. Sasaran Kinerja Kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan 24
2. Sasaran Kegiatan Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di kewilayahan 34
3. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi 50
B. Realisasi Anggaran 74
C. Capaian Kinerja Anggaran 68
D. Capaian Lainnya 70
BAB IV Penutup
A. Kesimpulan 76
B. Saran 82
Lampiran 84

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Provinsi Nusa Tenggara Timur 1
Gambar 2: Bagan Struktur Tim Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT 4
Gambar 3: Komposisi Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT 4
Gambar 4: Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT 5
Gambar 5: Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan..... 12
Gambar 6: Screenshoot Nilai Kinerja melalui Aplikasi Smart..... 69
Gambar 7: Screenshoot Indikator Pelaksanaan Anggaran melalui Aplikasi Om SPAN 69

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Manajemen Resiko 17
Tabel 2: Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT 21
Tabel 3: Matriks Capaian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal NTT 23
Tabel 5: Layanan Dokumen Perjalanan Satuan Kerja di Wilayah NTT Berdasarkan Waktu Pelayanan 24
Tabel 6: Layanan Izin Tinggal Satuan Kerja di Wilayah NTT 26
Tabel 7: Analisis Manajemen Resiko Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah 32
Tabel 8: Matriks Penyidikan Keimigrasian di Wilayah 34
Tabel 9: Matriks Pelaksanaan TAK di Wilayah 36
Tabel 10: Daftar Desa Binaan di Wilayah 39
Tabel 11: Kegiatan Sosialisasi di Wilayah NTT 41
Tabel 12: Data Perlintasan di Wilayah NTT 44
Tabel 13: Analisis Manajemen Resiko Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah NTT 49
Tabel 14: Analisis Manajemen Resiko Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Wilayah NTT 55
Tabel 15: Analisis Manajemen Resiko Layanan Kesektariatam di Wilayah NTT 60
Tabel 16: Realisasi Anggaran 62
Tabel 17: Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja 63
Tabel 18: Realisasi Anggaran Satuan Kerja 65
Tabel 19: Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja Satan Kerja di Wilayah NTT 65
Tabel 20: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 69
Tabel 21: Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 69
Tabel 22: Data Penerbitan Paspor Satuan Kerja Imigrasi di Wilayah NTT 71
Tabel 23: Data Perlintasan di Wilayah NTT 72
Tabel 24: Data Pengawasan di Wilayah NTT 72
Tabel 25: Data Penegakan Hukum di Wilayah NTT 73

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT Tahun 2025 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKj ini sesuai dengan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemayarakatan. LKj Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT Tahun 2024 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2025 - 2029.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan pada lingkup kewilayahan, yaitu:

1. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan
2. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi.

Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT menyusun sasaran kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029. Dari seluruh sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 99,15 % dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan berupa Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah yang terlaksana pada satuan kerja yang berada di tataran wilayah NTT dengan capaian [101,2%];

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Sasaran indikator kinerja kegiatan Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah adalah 75 %;
3. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan capaian 95 % serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing dengan capaian indeks sebesar 3.79.

Realisasi belanja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT tahun 2025 adalah sebesar Rp. 5.679.617.677 atau 97.53% dari total pagu anggaran efektif sebesar Rp 5.823.371.000. Realisasi ini mengalami penurunan dari realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp 3.704.965.092 atau 99.53% dari total anggaran Rp. 3.722.548.000.

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2024 satuan kerja yang berada di wilayah NTT melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa:

1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang
 a. Si Miku BaTOS: Layanan pengambilan paspor dihari sabtu dari pukul 09.00 pagi hingga 12.00 siang;
 b. Si Miku Manyala: Layanan yang diberikan pada saat jam istirahat (pukul 12.00 s.d 13.00 WITA) disetiap hari kerja;
 c. Si Miku Ba Info: Layanan informasi paspor selesai yang disampaikan melalui pesan whatsaApp yang bersangkutan;
 d. Si Miku Batanya: Layanan informasi dan pengaduan yang dapat disampaikan melalui kanal WhatsApp dan media sosial Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang;
 e. Si Miku Gercep: Layanan pemeriksaan bagi pemohon paspor dalam kondisi rusak atau hilang yang diproses dalam satu hari.
2. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua
 a. Sistem Pelaporan Digital Masyarakat, fokus pada penguatan deteksi dini dengan membangun sistem pelaporan online agar masyarakat dapat menyampaikan informasi aktivitas mencurigakan di perbatasan. Inovasi ini meningkatkan kecepatan informasi dan mendukung pencegahan pelanggaran sejak awal;
 b. Digitalisasi Administrasi Internal, fokus pada transformasi dokumen dan arsip menjadi digital untuk mempercepat proses surat-menyurat, pengarsipan, serta meminimalkan penggunaan kertas. Langkah ini meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses informasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere
 a. Inovasi Seksi Lalintalkim, TUNG INTAL, (Pengantaran Dokumen Izin Tinggal ke alamat pemohon) Inovasi TUNG PASPOR, (Pengantaran Dokumen Paspor Republik Indonesia ke alamat pemohon) Inovasi PAPARAJA, (Inovasi Pelayanan Papspor Jarak Jauh), PINTAL BLAWIR, (Pelayanan Izin Tinggal Jarak Jauh);
 b. Inovasi Seksi Inteldakim, APORA (Aplikasi Pengawasan Orang Asing Berbasis WA);
 c. Inovasi Bagian TIKKIM, PENTOK (Aplikasi Penjawab Otomatis Keimigrasian);
 d. Inovasi Bagian Tata Usaha, Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere Melalui Mekanisme Pengawasan Berbasis Google Drive.
4. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo
 a. Si Cantik Curhat: Sistem cata temukan informasi Keimigrasian, Pelaporan, Konsultasi, dan pengaduan (Si cantik Curhat). Inovasi ini dapat diakses Melalu Whatsapp 0812-3782-6699;
 b. Jempolan Bajo: Jemput pelayanan online kanim Labuan Bajo (Jempoplan Bajo). Inovasi ini merupakan inovasi turunan dari Eazy Passport yang mana merupakan layanan paspor kolektif tanpa harus datang ke kantor Imigrasi;
 c. Pelayanan Fullday: Pelayanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Labuan Bajo tetap berlangsung selama jam kerja tanpa waktu istirahat;
 d. Paspor Senja: Pengambilan dokumen keimigrasian pada hari Senin dan Jumat sampai pukul 18.00 WITA dengan janji terlabih dahulu;
 e. Bahari: Pemeriksaan Paspor hilang dan rusak selesai dalam 1 hari kerja dengan ketentuan datang sebelum pukul 10.00 WITA;
 f. Janjian Yuk: Pengambilan dokumen keimigrasian pada akhir pekan minggu I dan III dengan janji terlebih dahulu;
 g. Ratu Lapor: Ruang layanan prioritas bagi pemohon prioritas kaum disabilitas, lansia, ibu hamil/menyusui, dan balita dengan antrean khusus;
 h. One Stop Trip: Pelayanan paspor di hari libur (sabtu dan minggu) di kantor Imigrasi Labuan Bajo agar masyarakat yang berlibur di Labuan Bajo bisa sekaligus membuat Paspor. Inovasi ini masih dalam tahap pengembangan dan telah disetujui Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan.
5. Rumah Detensi Imigrasi Kupang
 a. Inovasi Jemput Bola;
 b. SEHATI (Sinergi Pelayanan Kesehatan Terintegrasi Deteni);
 c. Lasiana (Layanan Khusus Bagi Korban Penyelundupan Manusia), SMART (Sistem Modern Administrasi Terintegrasi).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Upaya pelaksanaan refomasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di tataran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT. Pada tahun 2025 ini, satuan kerja di tataran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT telah berhasil memperoleh penghargaan, antara lain:

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT
 a. Penghargaan terbaik II Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I TA 2025 kategori Pagu sedang (Pagu K/L >100 Milyar s.d. 700 Milyar) dengan nilai 95,37;
 b. Penghargaan terbaik III Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Periode Semester I Tahun 2025 kategori UAPPA-W Kecil (UAKPA ≤ 10).
2. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang
 a. Satuan kerja dengan pelayanan keimigrasian Ter-Baik Ke-1 pada Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT;
 b. Satuan Kerja dengan Nilai Pemusnahan Arsip Terbanyak Ke-1 pada Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT;
 c. Satuan Kerja dengan Pengelolaan Media Sosial Terbaik Ke-2 pada Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT;
 d. Satuan Kerja dengan Pelaporan LHI Teraktif Ke-2 pada Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT;
 e. Satuan Kerja dengan Desa Binaan Imigrasi Berdampak Kepada Masyarakat Ke-2 pada Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT;
 f. Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) teladan 2025 pada Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT;
 g. Operator Pengelola LHI Terbaik Ke-2 pada Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT;
 h. Smart Intelligent pada Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT.
3. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua
 a. Pencapaian Target Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Tahun 2025 dari Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTT;
 b. Penggunaan aplikasi Srikandi tertinggi ke-2 pada Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT;
 c. Satuan kerja dengan nilai pemusnahan arsip terbanyak ke-2 pada Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT.
4. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere
 a. Anugerah Humas Imigrasi Indonesia kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere terkait Pengelolaan Media Sosial Terbaik Pertama;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Sertifikat Penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Pengelolaan Media Sosial Terbaik Ke-1 Pada Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT;
c. Serifikat Penghargaan dari DJPB kepada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere dengan Nilai IKPA 100 (Sangat Baik) Semester I Tahun 2025;
d. Sertifikat Penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sempurna (100) Triwulan III Tahun 2025;
e. Sertifikat Penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Indeks Kepatuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tertinggi Ke-2 Pada Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT;
f. Sertifikat Penghargaan sebagai Satuan Kerja Terbaik Ke-2 dalam Pemanfaatan Aplikasi
g. Subject Of Interest pada Penegakan Hukum Keimigrasian di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT;
h. Sertifikat Penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Indeks Kepatuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tertinggi Kedua Pada Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT;
i. Sertifikat Penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Tingkat Kepatuhan LHKASN Terbaik Pada Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT;
j. Sertifikat Penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Nilai LKE Kearsipan Tetrtinggi Ke-1 Pada Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT.

5. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo
 a. Penerimaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025

 Pada Tahun 2025, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo berhasil meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pencapaian ini merupakan hasil dari konsistensi satuan kerja dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), peningkatan integritas pegawai, serta penguatan sistem pengendalian internal. Keberhasilan meraih predikat WBK mencerminkan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
 b. Pembukaan Lowongan Magang Nasional Batch II

 Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan partisipasi publik, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo membuka Lowongan Magang Nasional Batch II. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk memperoleh pengalaman kerja langsung di bidang keimigrasian, sekaligus mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik. Melalui program magang ini, satuan kerja turut berkontribusi dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

mencetak sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, dan memiliki pemahaman terhadap pelayanan pemerintahan, khususnya di lingkungan keimigrasian.

c. Pelaksanaan Pelatihan Bahasa Mandarin bagi Seluruh Pegawai

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya warga negara asing, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo menyelenggarakan pelatihan Bahasa Mandarin bagi seluruh pegawai. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah wisatawan dan warga negara asing berbahasa Mandarin yang berkunjung ke wilayah Labuan Bajo. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi pegawai, mempercepat proses pelayanan, serta memberikan pengalaman pelayanan yang lebih ramah dan profesional kepada pengguna jasa keimigrasian.

6. Rumah Detensi Imigrasi Kupang
 a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sempurna (100) Triwulan III Tahun 2025;
 b. Satuan Kerja Terbaik ke-2 Reformasi Birokrasi & Pembangunan Zona Integritas pada Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur;
 c. Satuan Kerja dengan Pengelolaan BMN Terbaik pada Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur;
 d. Operator Pengelola LHI Terbaik ke-1 pada Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur;
 e. Penghargaan bagi salah satu pegawai teladan atas prestasinya sebagai Siswa Terbaik Pelatihan Pengaman Deteni Tahun 2025 oleh Ditjen Imigrasi Bekerja Sama dengan Kopasgat;
 f. Satker Kategori Pagu Sedang dengan Capaian Nilai IKPA Terbaik Periode Semester I Tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT berkedudukan dan mempunyai wilayah kerja Provinsi NTT yang berbatasan dengan Laut Flores di sebelah Utara, Samudera Hindia di sebelah Selatan, Timor Leste di sebelah timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebelah Barat. Provinsi NTT memiliki daratan seluas 4.734.990 ha dan luas wilayah lautan 15.141.773,10 ha.

Provinsi NTT merupakan provinsi kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 1.192 pulau yang mana 760 pulau belum memiliki nama dan memiliki lima pulau besar dikenal dengan nama 'Flobamorata' yang terdiri atas Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor dan Lembata



(Gambar 1: Peta Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT merupakan satuan kerja baru yang terbentuk setelah proses transisi Kementerian Hukum dan HAM menjadi 4 (empat) Kementerian, yang salah satunya merupakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sebagai satuan kerja baru Kantor Wilayah telah melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis maupun administratif yang didukung Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana yang ada.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT sendiri membawahi 5 (lima) satuan kerja antara lain:

1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang;
2. Rumah Detensi imigrasi Kupang;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua;
4. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere; dan
5. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja (Lkj) tahun 2025.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang kemudian diatur terkait pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT merupakan Kantor Wilayah dengan Tipe B yang terdiri dari Bagian Tata Usaha dan Umum, Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian, Bidang Penegakan Hukum Keimigrasian dan Kepatuhan Internal, serta kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang memiliki tugas meliputi:

1. Bagian Tata Usaha dan Umum: melaksanakan penyusunan dan koordinasi rencana program dan anggaran, penataan organisasi, tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi, komunikasi publik, kerja sama, keprotokolan, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan keuangan, barang milik negara, administrasi umum, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, keuangan, arsip dan persuratan, dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja di bawahnya;
2. Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian: melaksanakan dan mengoordinasikan bimbingan teknis dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang dokumen perjalanan, izin tinggal, dan status keimigrasian;
3. Bidang Penegakan Hukum Keimigrasian dan Kepatuhan Internal: melaksanakan dan mengoordinasikan bimbingan teknis dan pengawasan di bidang pengawasan, penindakan, dan intelijen keimigrasian serta kepatuhan internal.

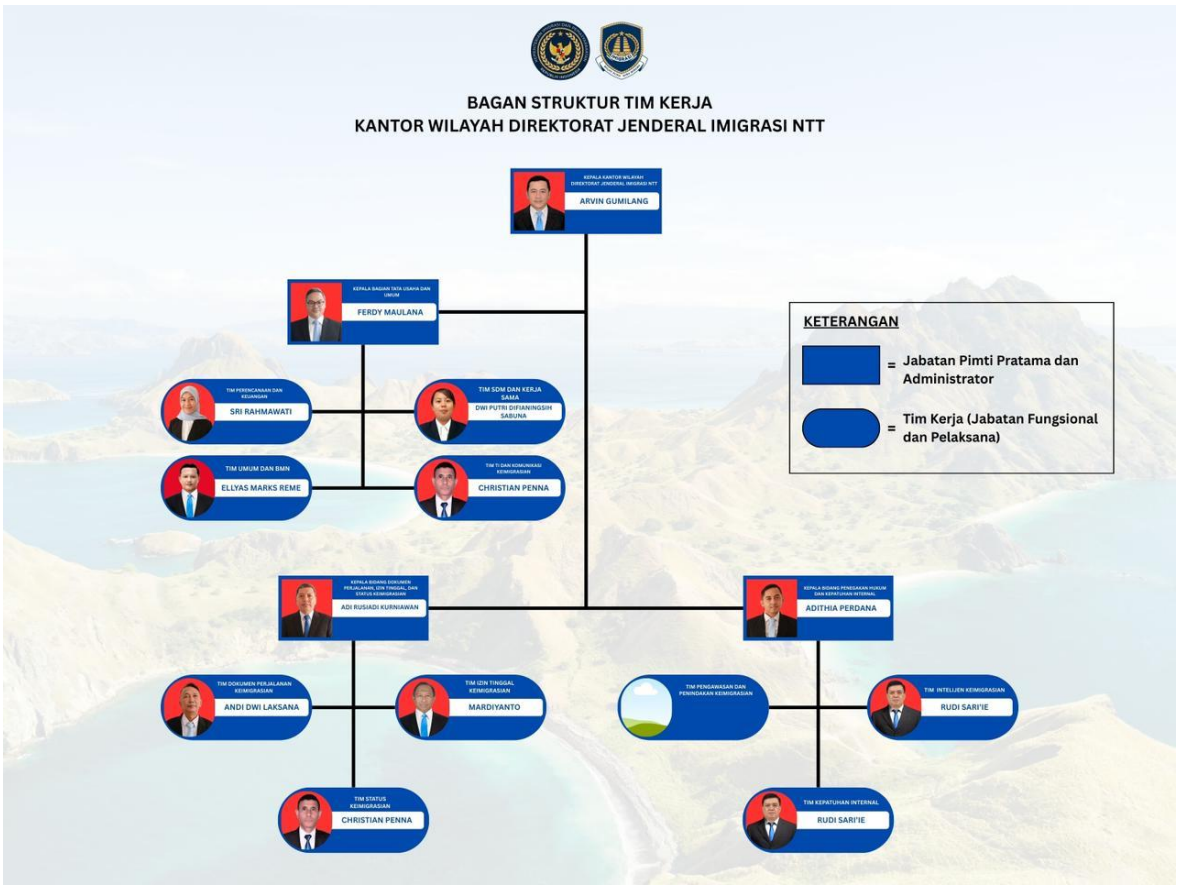
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi masing-masing bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

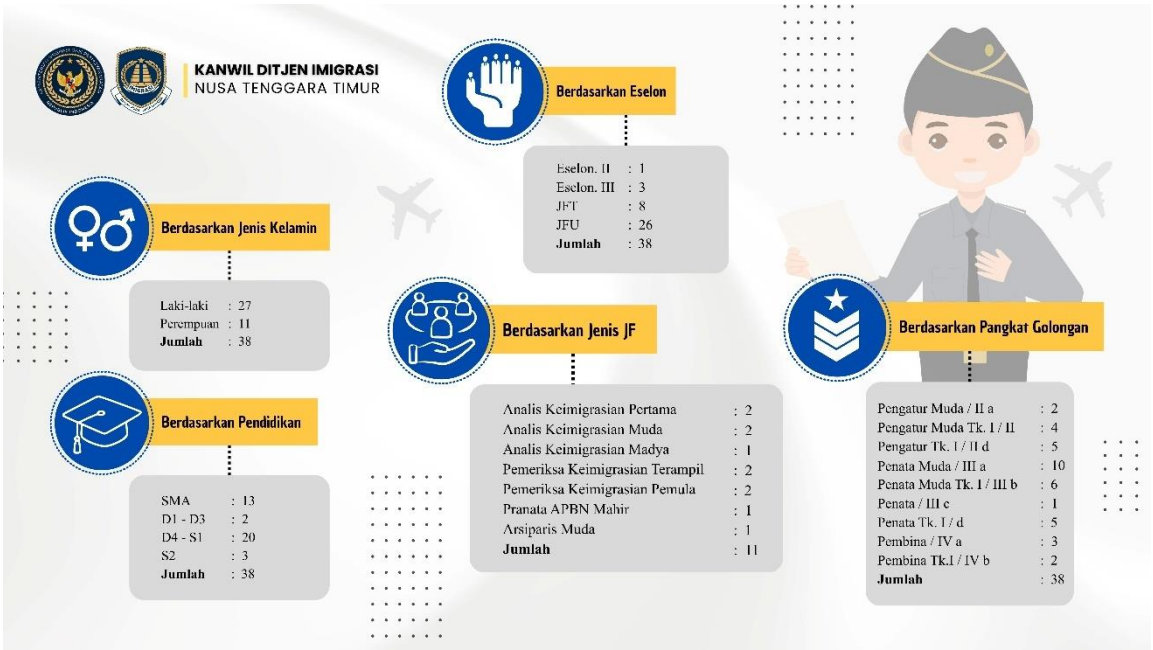
1. Bagian Tata Usaha dan Umum:
 a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT;
 b. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja, manajemen risiko, dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 c. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan sumber daya manusia;
 d. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan;
 e. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama, teknologi informasi, dan komunikasi publik;
 f. pengoordinasian dan pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara; dan
 g. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan ketatausahaan keprotokolan, kerumahtanggaan, urusan kearsipan, dan persuratan.
2. Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian:
 a. pelaksanaan dan koordinasi bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang dokumen perjalanan, izin tinggal, dan status keimigrasian;
 b. pelaksanaan tugas teknis di bidang dokumen perjalanan, izin tinggal, dan status keimigrasian; dan
 c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang dokumen perjalanan, izin tinggal, dan status keimigrasian.
3. Bidang Penegakan Hukum Keimigrasian dan Kepatuhan Internal
 a. pelaksanaan dan koordinasi bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan keimigrasian, penindakan keimigrasian, intelijen keimigrasian dan kepatuhan internal;
 b. pelaksanaan tugas teknis di bidang pengawasan keimigrasian, penindakan, intelijen keimigrasian dan kepatuhan internal; dan
 c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan tugas teknis di bidang pengawasan, penindakan, intelijen keimigrasian, kepatuhan internal, dan tempat pemeriksaan imigrasi.

Selain itu, Kantor Wilayah Direktorat jenderal Imigrasi NTT didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 38 (tiga puluh delapan) orang pegawai, dengan formasi 1 (satu) orang Pimpingan Tinggi Pratama (Eselon II), 3 (tiga) orang Eselon III, dan 34 (tiga puluh empat) Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



(Gambar 2: Bagan Struktur Tim Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT)



(Gambar 3: Komposisi Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT meliputi 1 Kota dan 21 Kabupaten, sebagai berikut:

1. Kota Kupang;
2. Kabupaten Kupang;
3. Kabupaten Timor Tengah Selatan;
4. Kabupaten Timor Tengah Utara;
5. Kabupaten Belu;
6. Kabupaten Malaka;
7. Kabupaten Rote Ndao;
8. Kabupaten Alor;
9. Kabupaten Lembata;
10. Kabupaten Flores Timur;
11. Kabupaten Sikka;
12. Kabupaten Ende;
13. Kabupaten Ngada;
14. Kabupaten Nagekeo;
15. Kabupaten Manggarai Timur
16. Kabupaten Manggarai;
17. Kabupaten Manggarai Barat;
18. Kabupaten Sumba Timur;
19. Kabupaten Sumba Tengah;
20. Kabupaten Sumba Barat;
21. Kabupaten Sumba Barat Daya;
22. Kabupaten Sabu.



(Gambar 4: Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan salah satu Kantor Wilayah yang berbatasan daratan langsung dengan negara lain, yakni Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di wilayah kerja NTT yaitu:

1. Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang
 a. TPI Udara Bandar Udara Eltari;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. TPI laut Nusa Lontar Tenau;
c. Pos Lintas Batas (PLB) Oepoli.

2. Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua
 a. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain;
 b. PLBN Motamasin;
 c. PLBN Wini;
 d. PLBN Napan;
 e. PLB Turiskain;
 f. PLB Builalu;
 g. PLB Haumeni Ana;
 h. PLB Laktutus.
3. Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere: TPI Laut L. Say.
4. Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo
 a. TPI Udara Bandar Udara Komodo;
 b. TPI Laut Pulau Komodo.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan *stakeholder* lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

Lkj juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, Lkj juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Lkj merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan Lkj harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan Lkj Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT.

Adapun tujuan penyusunan Lkj Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT tahun 2025 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT untuk meningkatnya kinerjanya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

D. Aspek Strategis

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal yang merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan semetara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard.
4. Melaksanaan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
 a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
 b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
 c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
 d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
 e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT.

E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, diantaranya:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian
 a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT memiliki satuan kerja dengan TPI di masing-masing wilayah kerjanya. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo salah satunya yang memiliki TPI Bandar Udara Komodo dan menjadi salah satu TPI dengan pertumbuhan trafik penumpangn Internasional yang Signifikan. Kondisi ini menimbulkan tantangan berupa peningkatan beban kerja pemeriksaan keimigrasian, kebutuhan penguatan pengawasan terhadap orang asing, serta tuntutan pelayanan yang cepat, tepat, dan berstandar Internasional seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara;
 b. Labuan Bajo sebagai Destinasi Periwisata Super Prioritas berdampak pada meningkatnya mobilitas orang asing,baik untuk tujuan wisata, investasi, maupun bekerja. Hal ini menuntut optimalisasi fungsi pengawasan keimigrasian untuk mencegah pelanggaran izin tinggal serta potensi penyalahgunaan fasilitas keimigrasian;
 c. selain itu, sebagai wilayah yang berbatasan daratan langsung dengan RDTL, tataran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT dihadapkan beberapa kendala dimana seringkali ditemukan kasus masyarakat yang tidak memiliki dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian yang sah. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan sistem administrasi keimigrasian di kedua negara seperti masyarakat perbatasan Indonesia dapat melintas menggunakan Pas Lintas Batas sedangkan Masyarakat perbatasan Timor Leste tidak memiliki dokumen keimigrasian karena blangko paspor yang tidak tersedia dan akses yang jauh untuk membuat dokumen keimigrasian tersebut;
 d. terdapat sejumlah warga yang memiliki status kewarganegaraan ganda karena kelahiran atau tempat tinggal yang berada di daerah perbatasan. Penanganan kasus seperti ini sering kali memunculkan kebingungan terkait kewajiban imigrasi dan prosedur yang harus diikuti.
2. Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal
 a. Wilayah Kupang dan Rote kerap dijadikan sebagai jalur perlintasan *ilegal human trafficking* yang akan ke Australia mengingat letak geografis Pulau Rote relatif terdekat dengan Australia. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam menyikapi hal tersebut, antara lain:
 1) peningkatan pengawasan dan patroli wilayah perairan dan pesisir oleh aparat penegak hukum, khususnya di wilayah Kupang dan Pulau Rote yang rawan dijadikan jalur perlintasan ilegal menuju Australia;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) penguatan koordinasi dan sinergi antarinstansi terkait, meliputi Kepolisian, TNI, Imigrasi, Pemerintah Daerah, serta aparat pemerintahan desa dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang
3) pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama di wilayah pesisir, mengenai bahaya human trafficking, modus operandi yang digunakan, serta konsekuensi hukum perlintasan illegal;
4) pengetatan pengawasan dan pemeriksaan dokumen perjalanan di pelabuhan laut dan bandara guna mencegah keberangkatan orang secara illegal;
5) kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi internasional dalam rangka perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta pemulangan korban tindak pidana perdagangan orang.

b. kerawanan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang/Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPO/TPPM) terhadap masyarakat NTT yang kerap terjadi. Beberapa Upaya yang telah dilakukan, antara lain:
1) pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya TPPO dan TPPM, hususnya terkait modus perekrutan tenaga kerja ilegal yang kerap menargetkan warga NTT..
2) peningkatan peran Pemerintah Daerah melalui perangkat desa dan kelurahan dalam melakukan pendataan, pengawasan, serta pencegahan terhadap keberangkatan warga yang tidak memiliki dokumen resmi;
3) penguatan koordinasi lintas sektor antara Kepolisian, Dinas Tenaga Kerja, Imigrasi, dan instansi terkait dalam pengawasan penempatan tenaga kerja, baik di dalam maupun luar negeri;
4) penyediaan layanan pengaduan, pendampingan hukum, serta perlindungan bagi korban TPPO/TPPM melalui kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan instansi terkait;
5) pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan keterampilan kerja guna mengurangi kerentanan ekonomi yang menjadi faktor pendorong terjadinya TPPO/TPPM;
6) penguatan penegakan hukum terhadap pelaku TPPO/TPPM melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. selain di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang yang berbatasan laut dengan Australia, wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua yang memiliki perbatasan darat dengan RDTL turut menjadi jalur rawan bagi praktik perdagangan manusia, baik untuk tujuan pekerja migran ilegal, pekerja seks, maupun tujuan eksploitasi lainnya. Terutama karena daerah perbatasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

seringkali kurang terawasi, membuat jaringan perdagangan manusia memanfaatkan celah tersebut untuk melancarkan aksi ilegal. Sehingga kompleksitas pengawasan orang asing memerlukan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait, seperti TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan instansi teknis lainnya.

d. perbatasan Indonesia-Timor Leste adalah titik masuk bagi orang asing, baik yang sah maupun yang tidak sah. Pengawasan terhadap orang asing yang memasuki Indonesia dari Timor Leste;
e. memerlukan perhatian lebih, terutama dalam hal pengawasan paspor, visa, dan izin tinggal.tantangan dalam penyelarasan tugas dan fungsi serta efektivitas pertukaran data dan informasi di lapangan antar instansi terkait;
f. kendala penyelesaian penyerahan pengungsi ke Pemerintah Daerah setempat yang masih belum ada kejelasan dikarenakan Pemerintah Daerah belum bersedia menerima penyerahan tanggung jawab terkait penampungan Pengungsi.

3. Bagian Tata Usaha dan Umum
 a. belum tersedianya gedung kantor wilayah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Kantor yang digunakan saat ini merupakan Gedung kantor Bersama yang di tempati 3 kantor wilayah, yakni Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, Kantor Wilayah Kementerian Hukum, dan Kantor Wilayah Kementerian HAM;
 b. optimalisasi sarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemantauan/pengawasan keimigrasian mengingat karakteristik wilayah NTT yang berkepulauan dan dengan kondisi beberapa wilayah minim infrastruktur yang memadai;
 c. pelaksanaan revitalisasi dan reaktifasi Pos Imigrasi baik yang terletak di perbatasan maupun titik lainnya, pembangunan dan/atau renovasi rumah negara yang berada di PLB guna menunjang kesejahteraan petugas yang bertugas di wilayah perbatasan;
 d. pemetaan kebutuhan SDM sesuai dengan karakteristik dari masing-masing satuan kerja yang berada di tataran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi.

F. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT Tahun 2025 berpedoman pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemayarakatan, sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. BAB I PENDAHULUAN

 Bagian ini berisi tentang latar berlakang, penjelasan umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, maksud dan tujuan penyusunan Lkj, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

 Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2025.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

 Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

 a. Capaian Kerja Organisasi

 Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT;
 4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
 5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

 b. Realisasi Anggaran

 c. Capaian Kinerja Anggaran

 d. Capaian Kinerja Lainnya

4. BAB IV PENUTUP

 Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

 a. Perjanjian Kinerja tahun berjalan;

 b. Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;

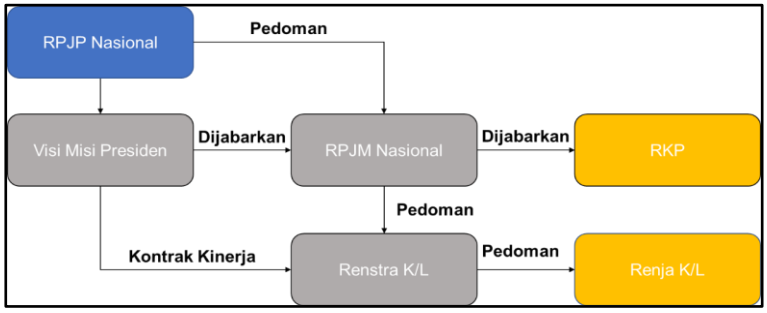
 c. Lain-lain yang dianggap perlu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan **tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja** selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L disusun berdasarkan pedoman yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagai salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi, maka secara teknis satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi turut menyusun Renstra Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT 2025-2029 yang mengacu pada: (1) Renstra Kementerian Direktorat Jenderal Imigrasi 2025-2029 sebagai tindak lanjut transisi struktural kementerian dan lembaga, dan (2) RPJMN 2025-2029 yang merupakan tahapan pertama penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.



(Gambar 5: Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan)

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

Pada tahun 2025, **terdapat penyesuaian sasaran dan indikator** pada Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini berimplikasi pada sasaran dan indikator pada satuan kerja. Salah satu aspek penting dalam penyusunan **Renstra Satuan Kerja adalah memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi serta Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan**, sesuai tugas, fungsi, dan karakteristik masing-masing satuan kerja. Renstra satuan kerja Imigrasi secara utama mengacu dan mendukung pada Rencana Strategis Direktorat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Jenderal Imigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, di mana berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 63 Tahun 2024, Imigrasi melaksanakan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, pengamanan negara, serta memfasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Imigrasi, setiap satuan kerja keimigrasian mengikuti arah kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT telah menyusun Rentra yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-094.PR.01.01 TAHUN 2025 tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029.

Penyusunan arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dilakukan melalui penyelarasan (*cascading*) terhadap visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Agenda strategis tersebut dijabarkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh satuan kerja di bawahnya. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kewilayahan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT menjadikan pedoman tersebut sebagai landasan dalam menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

Visi	:	"Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045."
Misi	:	1. Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas dan berkeadilan. 2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga satuan kerja imigrasi juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indikator Kinerja Tujuan 1. Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasiandan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Indikator Kinerja Tujuan 2. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pencapaian tujuan di atas menuntut penjabaran kinerja yang sistematis dan berjenjang. Tujuan Kementerian tersebut terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam **Sasaran Strategis** pada level Kementerian/Lembaga, lalu diturunkan ke level Unit Eselon I (Direktorat Jenderal Imigrasi) menjadi **Sasaran Program**, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi **Sasaran Kegiatan** yang dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kantor Wilayah, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi di wilayah. Berikut adalah sasaran kegiatan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT:

Sasaran Kegiatan 1. Optimalnya **Penegakan Hukum Keimigrasian** di Kewilayahan

Indikator Kinerja Kegiatan 1. Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya **Layanan Keimigrasian** di Kewilayahan

Indikator Kinerja Kegiatan 2 Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi** di Lingkup Kewilayahan

- *Indikator Kinerja Kegiatan 3.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan;*
- *Indikator Kinerja Kegiatan 3.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing*



Indikator Kegiatan:

1. Indeks Penegakan Hukum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Keimigrasian di Wilayah 2. *Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah*
		Indikator Kegiatan: 1. *Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan* 2. *Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing*

Dalam pelakanaan tugas dan fungsi terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja seluruh satuan kerja di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

1. Profesional, menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
2. Responsif, memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pemasyarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan *stakeholders* yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

3. Integritas, menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.
4. Modern, menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). - 101 - dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasyarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.
5. Akuntabel, menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi Masyarakat.

Manajemen Risiko

Selain itu, dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025–2029, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Imigrasi. Berikut adalah **identifikasi risiko** pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT tahun 2025:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1.	Belum adanya kendaraan penunjang operasi Intelijen dan Pengawasan berupa Mobil dan Motor Patroli;	Pengusulan belanja berupa pengadaan Kendaraan Patroli.	Kepala Kantor Wilayah	Tersedianya saranayang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Intelijen sehari-hari;
		2.	Belum adanya alat-alat untuk kegiatan pengawasan berupa HT (Handy Talky), Borgol.	1. Pengusulan belanja berupa pengadaan 2. HT (Handy Talky), Borgol		Tersedianya sarana yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Intelijen sehari-hari;
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	1.	Kurangnya pemahaman petugas terkait permasalahan	Perlu adanya internalisasi secara periodik terkait peraturan kewarganegaraan dan		Petugas memiliki Pemahaman terhadap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
			status kewarganegaraan dan pemahaman mengenai peraturan izin tinggal di wilayahnya.	ijin tinggal kepada petugas. Perlu adanya keterlibatan petugas dalam penyelesaian permasalahan kewarganegaraan dan ijin tinggal.	Kepala Kantor Wilayah	peraturan kewarganegaraan dan ijin tinggal, serta mempunyai kemampuan menyelesaikan permasalahan kewarganegaraan dan ijin tinggal.
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan	1.	Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi karena kurangnya sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas;	Perlu adanya keterlibatan petugas dalam penyelesaian permasalahan kewarganegaraan dan ijin tinggal.	Kepala Kantor Wilayah	Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
		2.	Kekurangan SDM pada unit kerja sehingga beban kerja tidak seimbang	Melakukan analisis kebutuhan pegawai dan beban kerja unit;		Ketersediaan pegawai sesuai beban kerja dan tidak ada unit yang kekurangan pegawai
		3.	Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi karena minimnya pelatihan yang bersifat khusus maupun tertentu	Pengusulan pelatihan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi tertentu		Tercapainya SDM yang handal dan profesional;
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan	1.	Belum optimalnya penyelesaian permasalahan atau kendala oleh	Membuat mekanisme penyelesaian permasalahan menggunakan *time line*	Kepala Kantor Wilayah	Tercapainya kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
	Kesekretariatan di UPT Masing-masing		tim kesekretariatan UPT	(maksimal 1 x 24 jam untuk permasalahan pengoordinasian dan 3 x 24 jam untuk permasalahan yang memerlukan penyelesaian secara teknis), secara transparan dan sesuai ketentuan		terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing

(Tabel 1: Manajemen Resiko Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Direktur Jenderal Imigrasi sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berupa sasaran strategis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan;
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan; dan,
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2025 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI NTT
DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
I. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91 (Indeks)
II. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,80 (Indeks)
III. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 16.948.100.000,-
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	Rp. 57.386.935.000,-
Total	**Rp. 74.335.035.000**

(Tabel 2: Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT)

Pelaksanaan kegiatan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2025 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 6.374.168.000,-. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 1.578.147.000,-, belanja barang sebesar Rp. 2.982.695.000,- dan belanja modal sebesar Rp 1.813.326.000,-. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 2.212.096.000,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 4.162.072.000,-.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang terukur, transparan, dan selaras dengan sasaran strategis Direktorat Jenderal Imigrasi serta Kementerian Hukum dan HAM. Seluruh program dan kegiatan disusun berbasis perencanaan kinerja yang mengacu pada dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja Tahunan, dengan indikator kinerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan. Seluruh sasaran kinerja diturunkan ke dalam indikator kinerja yang terukur dan dievaluasi secara berkala untuk menilai tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, Kanwil Ditjen Imigrasi NTT berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian, penguatan fungsi pengawasan orang asing, penegakan hukum keimigrasian, serta pembinaan dan pengendalian teknis terhadap satuan kerja imigrasi di wilayah NTT. Capaian kinerja dievaluasi secara berkala melalui monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja, guna memastikan kesesuaian antara target yang ditetapkan dengan realisasi pelaksanaan di lapangan.

Akuntabilitas juga diperkuat melalui penerapan manajemen risiko, pengendalian internal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola organisasi. Dengan karakteristik wilayah NTT yang terdiri atas wilayah kepulauan, perbatasan negara, dan destinasi pariwisata strategis, Kanwil Ditjen Imigrasi NTT senantiasa mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, sekaligus menjaga kepastian hukum dan keamanan negara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Melalui penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja secara periodik, Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi NTT mempertanggungjawabkan capaian kinerjanya kepada pimpinan dan pemangku kepentingan, sebagai wujud komitmen terhadap reformasi birokrasi, pelayanan publik yang prima, serta tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91 (Indeks)	101,2 (Indeks)	111,02 %
II. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,80 (Indeks)	75 (Indeks)	82,60%
III. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	3. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	95%	95%
	4. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51 (Indeks)	3,79 (Indeks)	107,98 %
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan III			99,15%
Anggaran		Rp 5.679.617.677	Rp 5.823.371.000	97,53 %

(Tabel 3: Matriks Capaian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal NTT)

Capaian sasaran kegiatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur bersama seluruh satuan kerja secara agregat mencapai 99,15%, yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

menunjukkan tingkat ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi berada pada kategori sangat tinggi. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan pelaksanaan sasaran kinerja utama yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian, efektivitas pengawasan orang asing, serta penguatan penegakan hukum keimigrasian.

Tingginya capaian berdampak langsung terhadap outcome organisasi, yaitu meningkatnya kepastian hukum di bidang keimigrasian, terjaganya keamanan dan ketertiban wilayah, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan layanan dan fungsi keimigrasian di wilayah NTT.

1. Sasaran Kinerja Kegiatan **Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan**

 Sasaran kinerja kegiatan ini merupakan manifestasi dari peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Iigrasi. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi keimigrasian mulai dari pelayanan dokumen perjalanan hingga izin tinggal berjalan secara efektif, efisien, dan seragam di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah kerja. Melalui sasaran ini, Kantor Wilayah dan UPT berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan berbasis kepastian hukum.

 Indikator Kinerja Kegiatan **Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah**

 Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan keimigrasian yang diberikan pada kewilayahan. Indikator ini terdiri dari **dua komponen**, yaitu:

 a. Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (**K1**) dengan **bobot 50%**; dan
 b. Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (**K2**) dengan **bobot 50%**.

 Kedua indikator tersebut, mengukur kualitas layanan dengan mempertimbangkan dua indikator, yakni persentase layanan yang diselesaikan dan persentase ketepatan waktu layanan yang diselesaikan. Kriteria dokumen yang diselesaikan adalah dokumen yang telah **diterbitkan, ditolak** atau **batal oleh sistem**.

 a. Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (K1)

 Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan dokumen perjalanan yang diberikan satuan kerja di wilayah NTT.

No.	UPT	Jenis Layanan	Status Penyelesaian	Jumlah
1	Kanim Kelas I TPI Kupang	Paspor (total permohonan= 12.513)	Terbit	11.757
			Ditolak	33

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	UPT	Jenis Layanan	Status Penyelesaian	Jumlah
			Batal by system	723
		Pos Lintas Batas (Total Permohonan= 0)	Terbit	0
2	Kanim Kelas II TPI Atambua	Paspor (total permohonan= 8.292)	Terbit	7.855
			Ditolak	0
			Batal by system	437
		Pos Lintas Batas (Total Permohonan= 730)	Terbit	730
3	Kanim Kelas II TPI Labuan Bajo	Paspor (total permohonan= 1.608)	Terbit	1.608
			Ditolak	18
			Batal by system	84
		Pos Lintas Batas (Total Permohonan= 0)	Terbit	0
4	Kanim Kelas II TPI Maumere	Paspor (total permohonan= 1.432)	Terbit	1.432
			Ditolak	0
			Batal by system	0
		Pos Lintas Batas (Total Permohonan= 0)	Terbit	0

(Tabel 4: Layanan Dokumen Perjalanan Satuan Kerja di Wilayah NTT)

No.	UPT	Jenis Layanan	Lama Pelayanan (SOP)	Total Permohonan Sesuai Syarat	Total Layanan Tepat Waktu
1	Kanim Kelas I TPI Kupang	Paspor	<=4 hari	11.757	11.757
		Pos Lintas Batas	0	0	0
2	Kanim Kelas II TPI Atambua	Paspor	<=4 hari	7.855	7.855
		Pos Lintas Batas	1	730	730
3	Kanim Kelas II TPI Labuan Bajo	Paspor	<=4 hari	1.483	1480
		Pos Lintas Batas	0	0	0
4	Kanim Kelas II TPI Maumere	Paspor	<=4 hari	1.432	1.432
		Pos Lintas Batas	0	0	0

(Tabel 5: Layanan Dokumen Perjalanan Satuan Kerja di Wilayah NTT Berdasarkan Waktu Pelayanan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

$$D1 = \frac{Jumlah\ Layanan\ Dokumen\ Perjalanan\ yang\ Diselesaikan}{Total\ Permohonan\ Diterima} * 100\%$$

$$D1 = \frac{23.382}{24.677} * 100\%$$

D1 = 94,75%

$$D2 = \frac{Jumlah\ Layanan\ Dokumen\ Perjalanan\ yang\ Diselesaikan\ Dengan\ Tepat\ Waktu}{Total\ Permohonan\ Layanan\ yang\ Diterima\ Sesuai\ dengan\ Persyaratan} * 100\%$$

$$D2 = \frac{23.254}{23.2547} * 100\%$$

D2 = 99,99%

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

D1 = 94,75

D2 = 99,99

K1 = (D1 * 70%) + (D2 * 30%)

K1 = (94,75* 70%) + (99,99* 30%)

K1 = 66,32+29,99

K1 = 96,31

Perhitungan K1: 96,31

b. Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (K2)

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang diberikan satuan kerja di wilayah NTT

No.	UPT	Jenis Layanan	Status Penyelesaian	Jumlah
1	Kanim Kelas I TPI Kupang	Perpanjangan ITK (Total Permohonan= 723)	Terbit:	731
			Ditolak:	14
		Alih Status ITAS ke ITAP (Total Permohonan= 5)	Terbit:	5
			Ditolak:	0
		Alih Status ITK ke ITAS (Total Permohonan= 15)	Terbit:	15
			Ditolak:	0
		Perpanjangan ITAS (Total Permohonan= 128)	Terbit:	173
			Ditolak:	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	UPT	Jenis Layanan	Status Penyelesaian	Jumlah
		Perpanjangan ITAP (Total Permohonan= 32)	Terbit:	33
			Ditolak:	0
		EPO (Total Permohonan= 42)	Terbit:	41
			Ditolak:	1
		Change data (Total Permohonan= 80)	Terbit:	69
			Ditolak:	11
2	Kanim Kelas II TPI Atambua	Perpanjangan ITK (Total Permohonan= 18)	Terbit	18
			Ditolak	0
		Alih Status ITAS ke ITAP (Total Permohonan= 17)	Terbit	17
			Ditolak	0
3	Kanim Kelas II TPI Labuan Bajo	Perpanjangan ITK (Total Permohonan= 314)	Terbit	314
			Ditolak	0
		Alih Status ITAS ke ITAP (Total Permohonan= 1)	Terbit	1
			Ditolak	0
4	Kanim Kelas II TPI Maumere	Perpanjangan ITK (Total Permohonan= 314)	Terbit	314
			Ditolak	0
		Alih Status ITAS ke ITAP (Total Permohonan= 0)	Terbit	0
			Ditolak	0

(*Tabel 6: Layanan Izin Tinggal Satuan Kerja di Wilayah NTT)*

.

No	UPT	Jenis Layanan	Lama Pelayanan (SOP)	Total Permohonan Sesuai Syarat	Total Layanan Tepat Waktu
1	Kanim Kelas I TPI Kupang	Perpanjangan ITK	3	731	597
		Alih status ITAP ke ITAS	5	5	5
		Alih status ITK ke ITAS	5	15	15
		Perpanjangan ITAS	3	173	138
		Perpanjangan ITAP	3	33	15
		EPO	3	41	39
		Change Data	3	69	53
2	Kanim Kelas II TPI Atambua	Perpanjangan ITK	18	18	18
		Alih Status ITAs ke ITAP	17	17	17
3		Perpanjangan ITK	3 hari	341	341

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	UPT	Jenis Layanan	Lama Pelayanan (SOP)	Total Permohonan Sesuai Syarat	Total Layanan Tepat Waktu
	Kanim Kelas II TPI Maumere	Alih status ITAS ke ITAP	-	-	-
4	Kanim Kels II TPI Labuan Bajo	Perpanjangan ITK	2 hari	314	314
		Alih Status ITAs ke ITAP	3 hari	1	0

Perhitungan K2:

D1 = $\frac{Jumlah\ Layanan\ Izin\ Tinggal\ dan\ Status\ Keimigrasian\ yang\ Diselesaikan}{Total\ Permohonan\ Diterima} * 100\%$

D1 = $\frac{1731}{1757} * 100\%$

D1 = 98,52

D2 = $\frac{Jumlah\ Layanan\ Izin\ Tinggal\ dan\ Status\ Keimigrasian\ yang\ Diselesaikan\ Dengan\ Tepat\ Waktu}{Total\ Permohonan\ Layanan\ yang\ Diterima\ Sesuai\ dengan\ Persyaratan} * 100\%$

D2 = $\frac{1552}{1758} * 100\%$

D2 = 88,28

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

D1 = 98,52

D2 = 88,28

K2 = (D1 * 70%) + (D2 * 30%)

K2 = (98,52* 70%) + (88,28* 30%)

K2 = 68,96 + 26,48

K2 = 95,17

Berdasarkan perhitungan K1-K2, diperoleh bobot dan nilai sebagai berikut:

Komponen	Nilai(K_i)	Bobot(W_i)
Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan **(K1)**	96,31	50%
Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian **(K2)**	95,17	50%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hasil nilai dan bobot seluruh komponen tersebut menjadi dasar perhitungan **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah** sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^{2} (K_i * W_i)$$

$X = (K_1 * W_1) + (K_2 * W_2)$

$X = (96{,}31 * 50\%) + (95{,}17 * 50\%)$

$X = 48{,}15 + 47{,}58$

$X = 95{,}73$

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\text{Capaian} = \frac{Realisasi}{Target} * 100\%$$

$$= \frac{95{,}73}{91{,}00} * 100\%$$

$= 105{,}20$

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

(1) Realisasi yang diperoleh satuan kerja di wilayah NTT terhadap Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah pada tahun 2024 adalah 106,81;

(2) Realisasi yang diperoleh satuan kerja di wilayah NTT terhadap Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah pada tahun 2025 adalah 105,20.

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\text{Capaian} = \frac{Realisasi}{Target\ RPJMN} * 100\%$$

$$= \frac{95{,}73}{95{,}20} * 100\%$$

$= 100{,}56$

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

$$\text{Capaian} = \frac{Realisasi}{Standar\ Nasional} * 100\%$$

$$= \frac{95{,}73}{96{,}52} * 100\%$$

$= 99{,}18$

e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

Capaian yang diperoleh satuan kerja di wilayah NTT terhadap Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah pada tahun 2025 adalah 105,20. Capaian yang diperoleh lebih tinggi jika dibandingkan dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

target yang ditetapkan, yaitu 91,00. Hal tersebut menandakan bahwa pelaksanaan pelayanan yang diberikan satuan keja di wilayah NTT sudah berjalan dengan baik dan Prima.

Keberhasilan satuan kerja dalam pelaksanaan pelayanan didukung oleh penerapan standar pelayanan yang konsisten, peningkatan kompetensi dan sikap profesional petugas layanan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelayanan keimigrasian. Selain itu, komitmen pimpinan dan pegawai dalam meningkatkan kepuasan pengguna layanan serta pelaksanaan evaluasi layanan secara berkala turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Untuk mengatasi kegagalan yang mungkin bisa terjadi dan tetap mempertahankan indeks kualitas layanan agar melebihi target yang ditetapkan beberapa solusi alternatif dapat diterapkan: selalu melakukan pembenahan system digital berkelanjutan terkait dengan pemeliharaan dan pengembangan perangkat lunak secara berkala untuk mengatasi bug dan eror serta mengoptimalkan manajemen jumlah antrian M-Paspor, meningkatkan kompetensi SDM dengan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme kompetensi teknis dan kemampuan komunikasi petugas imigrasi, meningkatkan transparansi dan komunikasi melalui berbagai saluran termasuk media sosial, dengan konten yang lebih menarik dan interaktif untuk memastikan masyarakat memahami prosedur layanan, evaluasi kinerja secara berkala untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, satuan kerja di wilayah NTT telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia, diantaranya:

(1) Efisiensi di bidang Anggaran

(a) melakukan optimalisasi penggunaan anggaran sesuai dengan skala prioritas kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama;

(b) penganggaran yang berbasis kinerja, revisi dan relokasi anggaran di bidang pelayanan;

(c) mengendalikan belanja operasional dengan menekan pengeluaran yang bersifat tidak mendesak tanpa mengurangi kualitas layanan keimigrasian;

(d) meningkatkan efisiensi perjalanan dinas melalui penyesuaian frekuensi dan pemanfaatan teknologi komunikasi daring;

(e) pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan anggaran, sehingga berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(f) memfokuskan anggaran pada penguatan infrastruktur vital dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di garda terdepan,

(2) Efisiensi di bidang sumber daya manusia

(a) mutasi/rolling internal Seksi/Bagian yang membutuhkan lebih banyak pegawai sesuai ABK, agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan maksimal;

(b) pengembangan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan, diklat, MOOC, dan E-Laernig;

(c) menerapkan pembagian tugas yang efektif dan proporsional guna menghindari tumpang tindih pekerjaan;

(d) meningkatkan produktivitas pegawai melalui pemanfaatan teknologi informasi dan sistem kerja berbasis digital;

(e) mengoptimalkan jam kerja dan pola kerja pegawai untuk mendukung kelancaran layanan keimigrasian.

(3) Efisiensi di bidang pengelolaan asset

(a) penghapusan aset BMN yang tidak digunakan agar bisa mengajukan permintaan BMN baru sesuai kebutuhan prioritas;

(b) pengelolaan aset dilakukan melalui digitalisasi inventaris dan penerapan pemeliharaan preventif yang ketat untuk memperpanjang usia pakai sarana prasarana vital imigrasi. Dengan mengimplementasikan sistem manajemen aset terpadu, instansi dapat memantau kondisi fisik kendaraan operasional, perangkat pemindai paspor, dan infrastruktur pos lintas batas secara real-time, sehingga mampu mencegah kerusakan fatal yang membutuhkan biaya perbaikan besar mengoptimalkan pemanfaatan aset milik negara yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan keimigrasian;

(c) melakukan inventarisasi dan penataan aset secara berkala guna memastikan kondisi, keberadaan, dan status penggunaan aset;

(d) mengutamakan pemeliharaan rutin aset untuk memperpanjang masa pakai dan mengurangi biaya perbaikan atau pengadaan baru;

(e) menyesuaikan kebutuhan pengadaan aset dengan tingkat urgensi dan ketersediaan aset yang masih layak pakai.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Keberhasilan pencapaian Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di satuan kerja, antara lain peningkatan standar pelayanan publik keimigrasian, penguatan kompetensi petugas layanan melalui pembinaan dan pengawasan internal, serta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelayanan. Selain itu, penerapan mekanisme pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala menjadi dasar evaluasi berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas layanan yang diberikan kepada Masyarakat.

Selain itu, hal-hal yang dapat menunjang keberhasilan antara lain penerapan SOP pelayanan secara konsisten sehingga alur proses layanan menjadi lebih tertib, terukur, dan tepat waktu, melakukan optimalisasi perencanaan dan pengendalian proses layanan untuk mencegah terjadinya penumpukan permohonan, penempatan dan pemanfaatan sumber daya manusia sesuai kompetensi dan beban kerja guna meningkatkan produktivitas penyelesaian layanan, serta pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pelayanan keimigrasian berbasis digital untuk mempercepat proses administrasi dan meningkatkan akurasi data.

Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja secara optimal, seperti kurang maksimalnya penyebaran informasi keimigrasian kepada masyarakat secara langsung maupun elektronik, adanya masyarakat yang belum paham syarat dan cara pengajuan antrian paspor online, proses input data hingga penyelesaian permohonan belum lancar, adanya gangguan pada printer cetak paspor, kurang maksimalnya pemanfaatan sistem teknologi dan informasi keimigrasian dalam pelayanan kepada masyarakat. Sehingga diperlukan adanya mitigasi resiko dalam hal penyelesaian masalah tersebut dan Masyarakat tetap akan mendapatkan pelayanan Prima.

h) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1.	Gangguan jaringan internet atau sistem keimigrasian (SIMKIM/portal layanan) yang menghambat proses pelayanan paspor	0	Koordinasi dengan jaringan internet pusat TI; penyediaan layanan atau sistem jaringan cadangan; penyesuaian SOP layanan saat gangguan	Pengoordinasian jaringan internet pusat TI untuk penyediaan layanan atau sistem jaringan cadangan	Indikasi Resiko belum terjadi, namun perlakuan indikasi resiko tetao dilakukan agar menekan waktu layanan yang tertunda; pelayanan tetap berjalan walau sistem gangguan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
2.	Adanya keterbatasan infrastruktur TI dan jaringan internet di wilayah kepulauan menghambat layanan digital	1	Melaksanakan easy paspor atau mobile service	Pelaksanaan easy paspor	Kanim Kupang melaksanakan pelayanan easy paspor di wilayah kerja Kanim Kupang
3.	Adanya keluhan terkait keramahan petugas .	0	Melaksanakan *in-house training* terkait pelayanan publik	1x pelaksanaan *in-house training*	Risiko tidak terjadi namun tetap dilakukan pengendalian melalui *in-house training* sebagai Langkah pencegahan.
4.	Luasnya wilayah kerja dan keadaan alam sehingga pemohon jasa keimigrasian datang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan peyelesaian keimigrasian terhambat.	0	Membuat program keimigrasian yang dapat turun langsung menjangkau masyarakat di daerah kerja (Ezzy Paspor, Mall Pelayanan Publik).	Pelaksanaan Eazy Paspor dan Mall Pelayanan Publik.	Indikasi Resiko belum terjadi, namun perlakuan indikasi resiko tetao dilakukan agar Eazy Paspor dan Mall Pelayanan Publik dapat menjangkau seluruh lapisan elemen masyarakat

(Tabel 7: Analisis Manajemen Resiko Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Sasaran Kegiatan **Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan**

Sasaran kegiatan ini merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi imigrasi sebagai penegak hukum serta penjaga pintu gerbang negara guna menjamin kedaulatan negara di tingkat wilayah. Sasaran ini difokuskan pada upaya preventif dan represif terhadap potensi gangguan keamanan serta pelanggaran hukum keimigrasian. Melalui penguatan fungsi intelijen, pengawasan orang asing yang ketat, serta penindakan yang tegas dan terukur, Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen menciptakan situasi kondusif di mana hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan yang diperbolehkan berada di wilayah Indonesia.

Indikator Kinerja Kegiatan **Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah**

Indikator ini digunakan untuk mengukur proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum keimigrasian pada ruang lingkup kewilayahan yang terdiri dari enam komponen, yaitu:

a. Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah **(K1)**
b. Persentase pengawasan keimigrasian **(K2)**
c. Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K3)**
d. Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K4)**
e. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah **(K5)**
f. Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah **(K6)**

a. Indeks penegakan hukum yang ditangani (penyidikan dan/atau TAK) di wilayah (K1)

Indikator ini adalah indeks komposit yang terdiri dari dua indikator, yaitu Indeks Penyidikan Keimigrasian dan persentase Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Penjelasan masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1) Indeks Penyidikan Keimigrasian (Bobot: 30%) (I1)

No	UPT	Tahapan	Jumlah
1	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT	Pra-Penyedikan	0
		SPDP	0
		P21	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	UPT	Tahapan	Jumlah
		SP3	0
2	Kanim Kelas I TPI Kupang	Pra-Penyedikan	0
		SPDP	0
		P21	0
		SP3	0
3	Kanim Kelas II TPI Maumere	Pra-Penyedikan	0
		SPDP	0
		P21	0
		SP3	0
4	Kanim Kelas II TPI Atambua	Pra-Penyedikan	0
		SPDP	0
		P21	0
		SP3	0
5	Kanim Kels II TPI Labuan Bajo	Pra-Penyedikan	0
		SPDP	0
		P21	0
		SP3	0

(Tabel 8: Matriks Penyidikan Keimigrasian di Wilayah)

Indeks penyidikan keimigrasian terdiri atas 2 variabel, yaitu:

1a. Penegakan hukum sejak dikeluarkan surat perintah pra-penyidikan sampai SPDP **(Bobot: 40%) (D1)**

$$D1 = \frac{Jumlah\ penegakan\ hukum\ yang\ telah\ mencapai\ tahap\ SPDP}{Jumlah\ dikeluarkannya\ surat\ perintah\ Pra-Penyidikan}$$

$$D1 = \frac{0}{0}$$

D1 = 0

1b. Penegakan hukum dimulai sejak dikeluarkan SPDP sampai selesainya proses penyidikan **(Bobot: 70%) (D2)**

$$D2 = \frac{Jumlah\ penegakan\ hukum\ yang\ telah\ selesai}{Jumlah\ penegakan\ hukum\ yang\ telah\ mencapai\ tahap\ SPDP}$$

$$D2 = \frac{0}{0}$$

D2 = 0

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

D1 = 0

D2 = 0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sehingga nilai indeks penyidikan keimigrasian adalah sebagai berikut:

I1 = (D1*40%) + (D2*60%)

I1 = (0*40%) + (*60%)

I1 = 0 + 0

I1 = 0

2) Persentase TAK (Bobot: 70%) (I2)

Persentase jumlah penegakan TAK yang ditindaklanjuti terhadap jumlah TAK yang ditangani.

No	UPT	Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
1	Kanim Kelas I TPI Kupang	Deportasi	67
		Deportasi dan Usulan Penangkalan	0
		Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat	0
		Pembatasan,Perubahan,atau Pembatalan izin tinggal	0
		Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat	0
		Pengenaan Biaya Beban	0
2	Kanim Kelas II TPI Atambua	Deportasi	67
		Deportasi dan Usulan Penangkalan	58
		Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat	67
		Pembatasan,Perubahan,atau Pembatalan izin tinggal	0
		Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat	0
		Pengenaan Biaya Beban	675.500.000
3	Kanim Kelas II TPI Maumere	Deportasi	4
		Deportasi dan Usulan Penangkalan	1
		Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat	1
		Pembatasan,Perubahan,atau Pembatalan izin tinggal	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	UPT	Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
		Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat	-
		Pengenaan Biaya Beban	-
4	Kanim Kelas II TPI Labuan Bajo	Deportasi	2
		Deportasi dan Usulan Penangkalan	-
		Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat	-
		Pembatasan,Perubahan,atau Pembatalan izin tinggal	-
		Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat	-
		Pengenaan Biaya Beban	-
6.	Rumah Detensi Imigrasi Kupang	Deportasi	57
		Deportasi dan Usulan Penangkalan	56
		Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat	48

(Tabel 9: Matriks Pelaksanaan TAK di Wilayah)

$$I2 = \frac{Jumlah\ TAK\ yang\ ditindaklanjuti}{Jumlah\ TAK\ yang\ ditangani} * 100\%$$

$$I2 = \frac{428}{428} \text{ x } 100\%$$

I2 = 100

Konversi ke skala 100 hingga nilai I2 menjadi 100

Catatan: Perhitungan indeks komposit dari setiap komponen dihitung dalam angka absolut (nilai per indikator dibagi 100 jika nilai indikator dalam persentase).

Perhitungan K1:

$$K1 = \sum_{i=1}^{2} (K_i * W_i)$$

K1 = (I1*30%) + (I2*70%)

K1 = (0*30%) + (100*70%)

K1 = 0 + 70

K1 = 70

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Persentase pengawasan keimigrasian (K2)

Indikator ini membandingkan jumlah pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal dan satuan kerja yang berada di wilayah NTT dengan yang direncanakan.

Perhitungan K2:

$$K2 = \left(\frac{Jumlah\ pengawasan\ keimigrasian\ yang\ dilaksanakan}{Jumlah\ pengawasan\ keimigrasian\ yang\ direncanakan}\right) * 100\%$$

$$K2 = \left(\frac{192}{234}\right) * 100\%$$

K2 = 82,05

c. Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K3)

Indikator ini mengukur persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti terhadap jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perhitungan antara lain:

Produk intelijen dapat berupa informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian;

1) Bukti realisasi adalah Laporan tindak lanjut produk intelijen keimigrasian; dan,
2) Persentase maksimal adalah 100% (bila capaian melebihi dari 100% maka nilai capaian **tetap 100%**).

Perhitungan K3:

$$K3 = \left(\frac{Jumlah\ produk\ intelijen\ yang\ ditindaklanjuti}{Jumlah\ produk\ intelijen\ keimigrasian\ yang\ dilaporkan}\right) * 100\%$$

$$K3 = \left(\frac{219}{224}\right) * 100\%$$

K3 = 97,77

Dengan tetap memperhatikan **batas maksimum** di atas, maka diperoleh nilai K3 menjadi 97,77%.

d. Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K4)

Indikator ini mengukur persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti dengan tepat waktu terhadap jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perhitungan antara lain:

1) Produk intelijen dapat berupa informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) Bukti realisasi adalah Laporan tindak lanjut produk intelijen keimigrasian;

3) Ketepatan waktu pelaporan mengacu kepada SOP.

Perhitungan K4:

$$K4 = \left(\frac{Jumlah\ produk\ intelijen\ yang\ ditindaklanjuti\ dengan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ produk\ intelijen\ keimigrasian\ yang\ dilaporkan}\right) * 100\%$$

$$K4 = \left(\frac{197}{224}\right) * 100\%$$

K4 = 87,95

e. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah (K5)

Indikator ini mengukur efektivitas kegiatan intelijen (i.e., Desa Binaan) dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat yang diukur melalui indeks komposit. Komponen indeks tersebut dan bobotnya adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sosialisasi **(bobot: 45%) (D1)**
 Persentase capaian jumlah sosialisasi yang dilakukan terhadap jumlah sosialisasi yang direncanakan
2. Tingkat pelanggaran **(bobot: 5%) (D2)**
 Persentase capaian jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun berjalan (tahun t) terhadap jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun sebelum (t-1)
3. Tingkat pencegahan pelanggaran **(bobot: 5%) (D3)**
 Persentase jumlah penolakan keberangkatan pada tahun berjalan (tahun t) terhadap jumlah penolakan keberangkatan pada tahun sebelum (tahun t-1)
4. Jumlah desa binaan **(bobot: 45%) (D4)**
 Persentase jumlah desa binaan yang sudah terbentuk terhadap jumlah desa binaan yang direncanakan

No.	UPT	Desa Binaan	Tahun Pembentukan
1	Kanim Kelas I TPI Kupang	Desa Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur	2025
		Desa Landu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur	2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	UPT	Desa Binaan	Tahun Pembentukan
		Desa Oebou, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur	2025
		Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur	2025
		Desa Dolasi, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur	2025
2	Kanim Kelas II TPI Atambua	Desa Humusu	2025
		Desa Nainaban	2025
		Desa Haumeniana	2025
3	Kanim Kelas II TPI Labuan Bajo	Desa Batu Cermin Kab. Manggarai Barat	2024
		Desa Wae Ri'I Kab. Manggarai	2024
		Desa Lando Kab. Manggarai	2025
		Desa Belang Turi Kab. Manggarai	2025
		Desa Wae Ajang Kab. Manggarai	2025
		Desa Papang Kab. Manggarai	2025
		Desa Mukuvoka Kab. Ngada	2025
		Desa Papagarang Kab. Manggarai Barat	2025
		Desa Pasir Putih Kab. Manggarai Barat	2025
		Desa Batu Cermin Kab. Manggarai Barat	2025
4	Kanim Kelas II TPI Maumere	Desa Kalike Aimatan, Solor Selatan, Flores Timur	2025
		Kelurahan Kota Ratu, Kabupaten Ende	2025
		Kelurahan Rukun Lima, Kabupaten Ende	2025

(Tabel 10: Daftar Desa Binaan di Wilayah)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	UPT	Kegiatan Sosialisasi	Tanggal
1	Kanim Kelas I TPI Kupang	Sosialisasi Keimigrasian di Soe-TTS	10 s/d 12 Maret 2025
		Sosialisasi Keimigrasian dan TPPO di Waingapu-Sumba Timur	07 s/d 10 Maret 2025
		Sosialisasi Keimigrasian dan TPPO di Rote Ndao	02 s/d 04 September 2025
		Sosialisasi melalui media papan reklame tentang TPPO dan APOA di 9 Kabupaten 1 Kota (wilayah kerja kanim kupang)	September s/d November 2025
2	Kanim Kelas II TPI Atambua	-	-
		-	-
		-	-
3	Kanim Kelas II TPI Labuan Bajo	*Immigration Talk* Universitas Kantolik St. Paulus Ruteng	19 Maret 2025
		Sosialisasi dan penjajakan Desa Binaan Imigrasi di Ruteng, Bersama para kepala desa dari Wae Ajang, Belang Turi, dan Lando	26-Apr-25
		Rapat Koordinasi Desa Binaan Imigrasi sekabupaten Manggarai dan pembentukan desa Papang sebagai desa Binaan Imigrasi	31 Mei -4 Juni 2025
		Rapat Koordinasi Desa Binaan Imigrasi sekabupaten Manggarai Timur dan Manggarai: a. Sosialisasi kepada Rohaniawan tentang Optimalisasi Pelayanan Keimigrasian yaitu Paspor dan Izin Tinggal kepada Kab. Manggarai; b. Sosialisasi tentang Optimalisasi Pelayanan Keimigrasian yaitu	7-10 Juli 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	UPT	Kegiatan Sosialisasi	Tanggal
		Paspor dan Izin Tinggal kepada Instansi yang ada di Kab. Manggarai Timur;	
		Sosialisasi Optimalisasi Kepatuhan Administrasi Keimigrasian diwilayah Kabupaten Manggarai Barat	24-Sep-25
		Sosialisasi TPPO dan Pemahaman Keimigrasian untuk Generasi Muda di Kabupaten Manggarai	15 Oktober 2025
		Sosialisasi Pencanangan Desa Binaan Imigrasi di Desa Pasir Putih dan Desa Papagarang, Kabupaten Manggarai Barat.	31 Oktober 2025
		osialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pencegahan TPPO melalui pemahaman Dokumen Resmi Keimigraisan yang sah.	10 Desember 2025
		Kenali,Cegah dan Laporkan. Generasi Cerdas, Generasi Bebas dari Perdagangan Orang.	05-Nov-25
		Kopi Darat (Kopdar) bersama para insan pers dan media partner dengan tema ‘Press Gathering: Imigrasi Hadir, Media Menguatkan Informasi’ di wilayah Kabupaten Manggarai Barat	25-Nov-25
4	Kanim Kelas II TPI Maumere	Desa Kalike Aimatan, Solor Selatan, Flores Timur	07 Mei 2025
		Kelurahan Kota Ratu, Kabupaten Ende	02 Juni 2025
		Kelurahan Rukun Lima, Kabupaten Ende	02 Juni 2025

(Tabel 11: Kegiatan Sosialisasi di Wilayah NTT)

Perhitungan K5:

$$D1 = \frac{Jumlah\ sosialisasi\ yang\ dilakukan}{Jumlah\ sosialiasi\ yang\ direncanakan} * 100\%$$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

D1 = $\frac{17}{25} * 100\%$

D1 = 68

D2 = $\frac{Jumlah\ penolakan\ penerbitan\ paspor\ pada\ tahun\ t}{Jumlah\ penolakan\ penerbitan\ paspor\ pada\ tahun\ t-1} * (-100\%)$

D2 = $\frac{269}{310} * (-100\%)$

D2 = 86,77

D3 = $\frac{Jumlah\ penolakan\ keberangkatan\ pada\ tahun\ t}{Jumlah\ penolakan\ keberangkatan\ pada\ tahun\ t-1} * (-100\%)$

D3 = $\frac{4}{1} * (-100\%)$

D3 = 400

D4 = $\frac{Jumlah\ desa\ binaan\ yang\ sudah\ terbentuk\ pada\ tahun\ t}{Jumlah\ desa\ binaan\ yang\ direncanakan} * 100\%$

D4 = $\frac{22}{21} * 100\%$

D4 = 104,76

Konversi nilai D1-D4 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

D1 = 68

D2 = 86,77

D3 = 400

D4 = 104,76

$K5 = \sum_{i=1}^{4}(K_i * W_i)$

K5 = (D1 * 45%) + (D2 * 5%) + (D1 * 5%) + (D2 * 45%)

K5 = (68 * 45%) + (86,77 * 5%) + (400 * 5%) + (104,76 * 45%)

K5 = 30,6 + 4,34 + 20 + 47,14

K5 = 102,08

f. Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah (K6)

Indikator ini mengukur efektivitas pemeriksaan keimigrasian di TPI. Indeks komposit terdiri dari dua komponen, yaitu persentase pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan dan persentase penanganan pelanggaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

keimigrasian di TPI. Masing-masing komponen indikator dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan (bobot: 60%) **(D1)**
 Persentase jumlah pemeriksaan keimigrasian terhadap jumlah pelintas di TPI
2. Persentase penanganan pelanggaran keimigrasian di TPI (bobot: 30%) **(D2)**
 Persentase jumlah pelanggaran yang ditangani terhadap jumlah pelanggaran keimigrasian di TPI
3. Persentase pengguna autogate di TPI (bobot: 10%) **(D3)**
 Persentase pelintas yang menggunakan autogate terhadap jumlah pelintas di TPI (kedatangan dan keberangkatan)

No	UPT	Jumlah Pemeriksaan	Jumlah Pelanggaran Yang Di Temukan	Total Pengguan Autogate
1	Kanim Kelas I TPI Kupang	4.063	1	0
2	Kanim Kelas II TPI Atambua	402.021	0	0
3	Kanim Kelas II TPI Maumere	435	0	0
4	Kanim Kelas II TPILabuan Bajo	-	-	-

(Tabel 12: Data Perlintasan di Wilayah NTT)

Perhitungan K6:

D1 = $\frac{Jumlah\ pemeriksaan\ keimigrasian\ yang\ diselesaikan\ \ di\ TPI}{Jumlah\ pelintas\ di\ TPI} * 100\%$

D1 = $\frac{406.519}{406.519} * 100\%$

D1 = 100

D2 = $\frac{Jumlah\ pelanggaran\ yang\ ditangani}{Jumlah\ pelanggaran\ keimigrasian\ di\ TPI} * 100\%$

D2 = $\frac{1}{1} * 100\%$

D2 = 100

D3 = $\frac{Jumlah\ pengguna\ autogate}{Jumlah\ pelintas\ di\ TPI} * 100\%$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

D3 = $\frac{0}{0} * 100\%$

D3 = 0

Konversi nilai D1-D3 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

D1 = 100

D2 = 100

D3 = 0

$$K6 = \sum_{i=1}^{3} (K_i * W_i)$$

K6 = (D1 * 60%) + (D2 * 30%) + (D1 * 10%)

K6 = (100 * 60%) + (100 * 30%) + (0* 10%)

K6 = 60 + 30 + 0

K6 = 90

Berdasarkan perhitungan K1-K6, diperoleh bobot dan nilai sebagai berikut:

Komponen	Nilai(K_i)	Bobot(W_i)
Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah **(K1)**	70	20%
Persentase pengawasan keimigrasian **(K2)**	82,05	20%
Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K3)**	97,77	20%
Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K4)**	87,95	10%
Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah **(K5)**	102,08	10%
Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah **(K6)**	90	20%

Hasil nilai dan bobot seluruh komponen tersebut menjadi dasar perhitungan **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah** sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^{\dots} (K_i * W_i)$$

X = (K_1 * W_1) + (K_2 * W_2) + (K_3 * W_3) + (K_4 * W_4) + (K_5 * W_5) + (K_6 * W_6)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

X = (70*20%) + (82,05 *20%) + (97,77 *20%) + (87,95 *10%) + (102,08 *10%) + (90*20%)

X = 14 + 16,41 + 19,55 + 8,79 + 10,2 + 18

X = 86,95

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

Capaian $= \frac{Realisasi}{Target} * 100\%$

$= \frac{86,95}{90,80} * 100\%$

= 95,76

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

1) Realisasi yang diperoleh satuan kerja di wilayah NTT terhadap Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah pada tahun 2024 adalah 89,48;
2) Realisasi yang diperoleh satuan kerja di wilayah NTT terhadap Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah pada tahun 2025 adalah 95,76.

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

Capaian $= \frac{Realisasi}{Target\ RPJMN} * 100\%$

$= \frac{86,95}{93,01} * 100\%$

= 93,48

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Capaian $= \frac{Realisasi}{Target\ Nasional} * 100\%$

$= \frac{86,95}{86,65} * 100\%$

= 100,35

e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

Capaian yang diperoleh satuan kerja di wilayah NTT terhadap Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah pada tahun 2025 adalah 86,95. Capaian yang diperoleh lebih rendah jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, yaitu 90,80. Namun apabila dibandingkan dengan standar nasional maka capaian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi telah melampaui standar nasional tersebut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Beberapa hal mendasar yang menjadi penunjang capaian target didukung oleh pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian yang konsisten, baik secara mandiri maupun terkoordinasi lintas sektor dengan TNI, Polri, Bea Cukai, dan instansi terkait lainnya, serta optimalisasi pemanfaatan data dan informasi keimigrasian.

Adapun salah satu hal yang menjadi penyebab belum tercapainya Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah sesuai target yang ditetapkan karena belum terpenuhinya kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. Hal tersebut dikarenakan belum adanya penindakan keimigrasian yang memenuhi pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. Beberapa hal dapat dilakukan dalam hal mempersiapkan pelaksanaan penyidikan tersebut, antara lain dengan penguatan peran SDM di bidang Penegakan Hukum dalam proses penyidikan, serta membangun sinergitas antar instansi terkait.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT dan satuan kerja di wilayah NTT, diantaranya:

(1) Efisiensi di bidang anggaran

(a) melakukan pemetaan terhadap penggunaan Anggaran. Penggunaan Anggaran dimaksimalkan untuk pelaksanaan program prioritas nasional, khususnya dalam memperkuat ketahanan nasional dan pengamanan diseluruh wilayah NTT yang berkarakteristik wilayah kepulauan serta penguatan di pintu gerbang negara mengingat wilayah NTT merupakan wilayah yang berbatasan darat langsung dengan Timor Leste;

(b) menekan biaya perjalanan dinas melalui penggabungan kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian dalam satu rangkaian kegiatan;

(c) memanfaatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait untuk mengurangi beban anggaran dalam pelaksanaan operasi penegakan hukum;

(d) mengendalikan belanja pendukung kegiatan dengan mengutamakan kebutuhan yang bersifat esensial;

(e) melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan efisien dan tepat sasaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(2) Efisiensi di bidang sumber daya manusia

(a) penguatan SDM melalui Pendidikan dan pelatihan khusus dalam pelaksanaan pengawasan dan pemantauan, serta proses penyelidikan dan penyidikan keimigrasian;

(b) pemetaan terhadap beban tugas yang diemban setiap petugas untuk mencegah terjadinya penumpukan beban tugas kepada beberapa pegawai agar pelaksanaan fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik;

(c) pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu pegawai dalam proses administrasi dan pelaporan, sehingga mengurangi beban kerja petugas.

(3) Efisiensi di bidang pengelolaan asset

(a) mengoptimalisai aset yang tersedia dalam pelaksanaan operasi bidang keamanan. Walaupun beberapa wilayah mengharuskan petugas melakukan pengawasan dengan menggunakan kendaraan berspesifikasi khusus;

(b) pengecekan dan pemeliharaan secara berkala setiap asset yang berada di satuan kerja untuk memastikan dapat digunakan pada saat pelaksanaan operasi bidang keamanan.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Beberapa kegiatan bersifat menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan penegakan hukum di wilayah, yakni melalui rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang beranggotakan instansi terkait pemangku fungsi pengawasan terhadap Orang Asing dalam pelaksanaan pengawasan terhadap keberadaan maupun kegiatan orang asing.

Selain itu, pembentukan desa binaan yang melibatkan seluruh unsur desa dapat menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan pengawasan di wilayah tempat tinggalnya.

Adapun beberapa hal yang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum, yakni belum meratanya pelaksanaan pengawasan keimigrasian yang dapat disebabkan beberapa hal baik minimnya SDM di bidang penegakan hukum maupun keterbatasan sarana penunjang pengawasan mengingat wilayah NTT yang masih minim infrastruktur di beberapa wilayahnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

h) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1.	Belum adanya alat-alat untuk kegiatan pengawasan berupa HT (Handy Talky), Borgol.	1	Pengusulan belanja modal berupa pengadaan kendaraan patroli yang disertai dengan telaahan kebutuhan satuan kerja; Pengoordinasian kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dapat melakukan proses hibah kendaraan patroli	Pemetaan kebutuhan dan pengusulan anggaran melalui Anggaran biaya tambahan	Penyampaian usulan ABT berupa belanja pengadaan kendaraan patrol di Tahun Anggaran 2026
2.	Belum terpenuhinya kebutuhan PPNS dalam melakukan penegakan hukum keimigrasian	1	Pengusulan PPNS, pendidikan dan pelatihan (Diklat) kepada patugas Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal	Pengusulan PPNS dan Diklat oleh tim SDM	Pengoordinasian epada Unit eselon I
3.	Luasnya wilayah kerja, keadaan alam dan jumlah personel yang ada, sehingga penegakan hukum	1	Melakukan sinergitas dan kolaborasi dengan instansi terkait seperti : APH, dan pemerintah daerah mulai dari tingkat RT/RW.	Pelaksanaan sinergitas dan kolaborasi dengan instansi lainnya.	Ditemukannya pelanggaran keimigrasian pada tingkat desa atau kelurahan terkait warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia tidak melalui TPI dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
	keimigrasian tidak optimal.				tidak memiliki dokumen keimigrasian
4.	Masyarakat dan atau instansi terkait masih melindungi dan menghalangi dalam penegakan hukum keimigrasian terutama adanya hubungan keluarga dari status perkawinan	0	Memberikan dukasi dan pemahaman terkait pelanggaran keimigrasian pada tingkat desa atau lurah.	Pelaksanaan kegiatan edukasi dan pemahaman terkait pelanggaran keimigrasian pada tingkat desa atau lurah.	Indikasi Resiko belum terjadi, namun perlakuan indikasi resiko tetao dilakukan agar terjalin komunikasi yang baik antar instansi dengan pihak keimigrasian.

(Tabel 13: Analisis Manajemen Resiko Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah NTT)

3. Sasaran Kegiatan **Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business prosess*) dan SDM aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT merupakan bagian dari agenda nasional birokrasi yang lebih bersih, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Program ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencakup perubahan budaya kerja, peningkatan layanan, dan penguatan integritas aparatur negara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Prinsip utama pelaksanaan reformasi birokrasi di tataran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT mencakup penguatan manajemen perubahan di organisasi, perbaikan prosedur pelayanan, penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas layanan publik.

a. Indikator Kinerja Kegiatan **Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan dengan mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi Nasional serta kebijakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemsayarakatan. Rencana aksi tersebut disusun sebagai instrumen pengendalian dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat wilayah.

Pelaksanaan rencana aksi difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani, melalui optimalisasi pelaksanaan area perubahan Reformasi Birokrasi.

Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT melakukan internalisasi nilai-nilai Reformasi Birokrasi kepada seluruh satuan kerja di bawahnya melalui sosialisasi, pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi berkala. Setiap rencana aksi dilengkapi dengan indikator capaian dan target waktu yang jelas, sehingga pelaksanaannya dapat dipantau dan dievaluasi secara objektif.

Selain itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya dalam aspek tata laksana, akuntabilitas kinerja, dan pelayanan publik. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelaporan kinerja, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan transparansi dan responsivitas layanan keimigrasian.

Perhitungan:

Persentase Pelaksaaan Rencana Aksi RB =

$$\frac{Jumlah\ Rencana\ Aksi\ RB\ Terkait\ Ditjen\ Imigrasi\ yang\ Terlaksana}{Total\ Rencana\ Aksi\ RB\ Terkait\ Ditjen\ Imigrasi} * 100\%$$

Persentase Pelaksaaan Rencana Aksi RB = $\frac{95}{100} * 100\%$

Persentase Pelaksaaan Rencana Aksi RB = 95

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Capaian= $\frac{Realisasi}{Target} * 100\%$

= $\frac{95}{100\%} * 100\%$

= 95

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai satuan kerja baru belum memiliki perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya. Kantor wilayah sebelumnya merupakan Divisi Keimigrasian yangmana capaiannya menjadi keluaran capaian reformasi birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT.

Adapun perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya satuan kerja Imigrasi di wilayah NTT adalah pada tahun 2024 kumulasi capaian satuan kerja sebesar 92,49% dan terjadi peningkatan pada capaian 2025 menjadi 95,92%.

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

Capaian= $\frac{Realisasi}{Target\ RPJMN} * 100\%$

= $\frac{95}{100\%} * 100\%$

= 95

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Capaian= $\frac{Realisasi}{Target\ RPJMN} * 100\%$

$= \frac{95}{89\%} * 100\%$

$= 106{,}74$

e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT tercermin dari semakin terintegrasinya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Salah satu indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi adalah meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja. Kantor Wilayah telah mampu menyelaraskan dokumen perencanaan (Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi) dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini berdampak pada meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, tercermin dari capaian indikator kinerja yang terukur dan konsisten serta kualitas pelaporan kinerja yang semakin baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain itu, implementasi Reformasi Birokrasi pada area perubahan telah berjalan secara sistematis dan saling mendukung. Manajemen perubahan mendorong terbentuknya komitmen pimpinan dan aparatur terhadap budaya kerja yang berintegritas dan profesional. Penataan tata laksana dan pemanfaatan teknologi informasi meningkatkan efisiensi proses kerja, sementara penataan SDM aparatur berdampak pada peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai. Sinergi antar area perubahan ini menjadi faktor kunci keberhasilan Reformasi Birokrasi di tingkat wilayah.

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yakni belum optimalnya pencapaian tujuan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh. Sebagian rencana aksi dan pelaporan RB belum sepenuhnya menggambarkan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi maupun kualitas pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi hasil (outcome) Reformasi Birokrasi belum terinternalisasi secara optimal di seluruh satuan kerja.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat Kantor Wilayah belum sepenuhnya berjalan seragam pada seluruh unit kerja dan satuan kerja di bawahnya. Terdapat perbedaan tingkat pemahaman, komitmen, dan kapasitas dalam menerjemahkan kebijakan RB ke dalam praktik operasional. Kondisi ini menyebabkan capaian Reformasi Birokrasi belum merata dan belum sepenuhnya mencerminkan standar kinerja yang diharapkan secara organisasi.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, diantaranya:

(1) Efisiensi di bidang anggaran

(a) sama halnya dengan pelaksanaan indicator lainnya, dalam pelaksanaan reformasi birokrasi perlu melakukan pemetaan terhadap penggunaan anggaran. anggaran dipergunakan untuk pelaksanaan yang berskala prioritas nasiona;

(b) mengoptimalisasi pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan bidang teknis maupun fasilitatif berbasis teknologi informasi dengan pemanfataan aplikasi penunjang yang ada;

(c) menekan penggunaan anggaran yang tidak bersifat urgen dan melaksanakan pengelolaan dan pelaporan anggaran dengan transparan serta akuntabel.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(2) Efisiensi di bidang sumber daya manusia

(a) melakukan mekanisme perbantuan petugas dari satuan kerja yang memiliki banyak SDM ke Kantor Wilayah dalam menunjang kegiatan pembinaan dan pengendalian di tataran wilayah;

(b) pengusulan peserta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan organisasi baik bersifat teknis maupun bersifat fasilitatif di setiap bagian atau bidang;

(c) pemetaan terhadap beban kerja pegawai yang diemban setiap petugas untuk mencegah terjadinya penumpukan beban tugas kepada beberapa pegawai agar pelaksanaan fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik.

(3) Efisiensi di bidang pengelolaan asset

(a) mengoptimalisai aset yang tersedia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari;

(b) pengecekan dan pemeliharaan secara berkala setiap asset yang berada di satuan kerja untuk memastikan keadaan asset baik dan dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas pegawai.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

(1) menyusunan dan Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi menjadi instrumen pengendalian pelaksanaan RB di tingkat wilayah sehingga pelaksanaan RB lebih terarah, terukur, dan dapat dimonitor;

(2) penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, LKjIP, dan reviu kinerja untuk meningkatkan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Sehingga kuntabilitas organisasi meningkat dan kinerja lebih terukur;

(3) Identifikasi risiko, penilaian risiko, dan penetapan rencana pengendalian. untuk mencegah potensi kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga pengendalian internal semakin kuat dan risiko penyimpangan dapat diminimalkan;

(4) penyusunan dan penerapan standar pelayanan, survei kepuasan masyarakat, serta inovasi layanan keimigrasian. untuk mendorong orientasi RB pada kepuasan pengguna layanan, sehingga kepercayaan publik terhadap layanan keimigrasian meningkat.

(5) melakukan pembinaan pegawai, peningkatan kompetensi, penilaian kinerja individu untuk mendukung profesionalisme dan integritas aparatur sehingga budaya kerja RB mulai terbentuk secara bertahap.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

h) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1.	Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi karena kurangnya sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas	1	Pengusulan belanja modal berupa pembelian Gedung dan/atau pembelian lahan serta pembangunan gedung Kantor Wilayah, pengusulan pengadaan mebeleir, serta perangkat teknologi informasi lainnya	Pemetaan kebutuhan dan pengusulan anggaran melalui Anggaran biaya tambahan	Mengajukan penambahan Anggaran sewa Gedung selama proses pengajuan tambahan anggaran pembangunan gedung kantor wilayah
2.	Dokumen aksi RB tidak lengkap atau tidak diunggah tepat waktu di sistem.	0	Penjadwalan dan monitoring unggah aksi RB setiap triwulan.	Pelaksanaan penjadwalan dan monitoring unggah aksi RB setiap triwulan.	Indikasi Resiko belum terjadi, namun perlakuan indikasi resiko tetao dilakukan agar tidak ada keterlambatan unggah dokumedan atau melengkapi dokumen RB
3.	Zona Integritas mengalami penurunan skor akibat temuan kepatuhan.	0	Peningkatan kompetensi RB (workshop SPIP, manajemen risiko, ZI).	Pelaksanaan peningkatan kompetensi RB (workshop SPIP, manajemen risiko, ZI).	Indikasi Resiko belum terjadi, namun perlakuan indikasi resiko tetao dilakukan agar nilai evaluasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
					RB/Zona Integritas meningkat.

(Tabel 14: Analisis Manajemen Resiko Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Wilayah NTT)

b. Indikator Kinerja Kegiatan **Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing**

Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT merupakan instrumen evaluasi untuk mengukur tingkat kepuasan satuan kerja terhadap kualitas layanan dukungan manajerial yang diberikan oleh fungsi kesekretariatan. Layanan tersebut meliputi aspek perencanaan dan penganggaran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan BMN, persuratan, serta fasilitasi administrasi umum lainnya.

Layanan kesekretariatan dinilai telah berperan sebagai enabler organisasi, khususnya dalam memastikan keselarasan perencanaan, ketertiban administrasi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Fungsi pembinaan dan fasilitasi yang dijalankan Kanwil juga dinilai membantu UPT dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja.

Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Imigrasi. Indikator ini merupakan komposit dari 8 parameter, yakni:

1. Kompleksitas persyaratan layanan **(K1);**
2. Kejelasan Informasi layanan **(K2)**;
3. Kemudahakan Prosedur layanan **(K3)**;
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan **(K4);**
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan **(K5);**
6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan **(K6);**
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan **(K7);** dan
8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan **(K8).**

Telah dilakukan survei untuk perhitungan indeks layanan kesekretariatan seluruh satuan kerja imigrasi pada tanggal 1 s.d. 7 Desember 2025. Dari pelaksanaan survei diperoleh nilai indeks layanan kesekretariatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT sebesar **3,79.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

Capaian= $\frac{Realisasi}{Target} * 100\%$

= $\frac{3,79}{3,51} * 100\%$

= 107,98

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai satuan kerja baru belum memiliki perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya. Kantor wilayah sebelumnya merupakan Divisi Keimigrasian yangmana capaiannya menjadi keluaran capaian reformasi birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT.

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

Capaian= $\frac{Realisasi}{Target\ RPJMN} * 100\%$

= $\frac{3,79}{3,55} * 100\%$

= 106,76

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Capaian= $\frac{Realisasi}{Target\ Nasional} * 100\%$

= $\frac{3,79}{3,82} * 100\%$

= 99,21

e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

Layanan kesekretariatan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT didukung oleh berbagai aspek penunjang yang berperan penting dalam memastikan kelancaran fungsi manajerial, tertib administrasi, serta efektivitas koordinasi dengan satuan kerja di bawahnya.

Faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam pelayanan kesektariatan antara lain ketersediaan aparatur yang kompeten dan memahami tugas kesekretariatan menjadi faktor utama dalam mendukung kualitas layanan. Penugasan pegawai sesuai kompetensi, pengalaman kerja, serta pemahaman terhadap regulasi administrasi pemerintahan berkontribusi terhadap ketepatan dan kecepatan layanan kesekretariatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keberadaan regulasi internal dan SOP layanan kesekretariatan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan pemberian layanan kepada UPT Imigrasi. SOP yang jelas dan terstandar membantu menciptakan keseragaman layanan, kepastian prosedur, serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.

Pemanfaatan sistem dan teknologi informasi mendukung efisiensi proses administrasi, khususnya dalam pengelolaan perencanaan dan penganggaran, kepegawaian, keuangan, persuratan, dan pelaporan. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi mempermudah koordinasi antara Kantor Wilayah dan satuan kerja serta meningkatkan transparansi layanan.

Selain itu ketersediaan sarana dan prasarana kerja, termasuk ruang kerja, peralatan perkantoran, jaringan komunikasi, serta dukungan logistik lainnya, menjadi aspek penting dalam menunjang kelancaran layanan kesekretariatan. Sarana yang memadai mendukung produktivitas aparatur dan kualitas layanan administrasi.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT dan satuan kerja di wilayah diantaranya:

(1) Efisiensi di bidang anggaran

(a) dalam pelaksanaan pelayanan kesekretariatan perlu melakukan pemetaan terhadap penggunaan anggaran. anggaran dipergunakan untuk pelaksanaan yang berskala prioritas nasiona;

(b) mengoptimalisasi pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan bidang teknis maupun fasilitatif berbasis teknologi informasi dengan pemanfataan aplikasi penunjang yang ada;

(c) menekan penggunaan anggaran yang tidak bersifat urgen dan melaksanakan pengelolaan dan pelaporan anggaran dengan transparan serta akuntabel.

(2) Efisiensi di bidang sumber daya manusia

(a) melakukan mekanisme perbantuan petugas dari satuan kerja yang memiliki banyak SDM ke Kantor Wilayah dalam menunjang kegiatan pembinaan dan pengendalian di tataran wilayah;

(b) pengusulan peserta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan organisasi baik bersifat teknis maupun bersifat fasilitatif di setiap bagian atau bidang;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(c) pemetaan terhadap beban kerja pegawai yang diemban setiap petugas untuk mencegah terjadinya penumpukan beban tugas kepada beberapa pegawai agar pelaksanaan fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik.

(3) Efisiensi di bidang pengelolaan asset

(a) mengoptimalisai aset yang tersedia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari;

(b) pengecekan dan pemeliharaan secara berkala setiap asset yang berada di satuan kerja untuk memastikan keadaan asset baik dan dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas pegawai.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Layanan kesekretariatan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT didukung oleh berbagai kegiatan penunjang yang bertujuan memastikan kelancaran fungsi manajerial, tertib administrasi, serta efektivitas koordinasi dengan UPT Imigrasi. Kegiatan penunjang tersebut meliputi:

(1) penyusunan dan reviu dokumen perencanaan (Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja), fasilitasi penyusunan RKA-K/L dan DIPA UPT Imigrasi, pendampingan pelaksanaan anggaran dan monitoring realisasi anggaran. Memfasilitasi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran, pendampingan penyusunan laporan keuangan dan rekonsiliasi data, pembinaan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara;

(2) pengelolaan data kepegawaian dan administrasi kepegawaian UPT,Fasilitasi usulan kepegawaian (kenaikan pangkat, mutasi, pengembangan kompetensi), pembinaan disiplin dan penilaian kinerja pegawai;

(3) melakukan pendataan, penatausahaan, dan pelaporan BMN, fasilitasi pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan BMN, pembinaan pengelolaan BMN di lingkungan UPT Imigrasi;

(4) pengelolaan surat masuk dan surat keluar, penataan arsip aktif dan inaktif sesuai ketentuan kearsipan, fasilitasi tertib administrasi persuratan dan dokumentasi;

(5) koordinasi pelaksanaan kegiatan lintas unit kerja, fasilitasi rapat, konsultasi, dan kegiatan kedinasan, dukungan administrasi terhadap pelaksanaan tugas teknis dan manajerial;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(6) pemanfaatan aplikasi administrasi perkantoran dan pelaporan kinerja, dukungan teknis penggunaan sistem informasi kepada UPT Imigrasi, peningkatan efisiensi layanan melalui digitalisasi proses administrasi.

h) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1.	Belum terpenuhinya kebutuhan pengelola keuangan yang tersertifikasi	1	Pengusulan kebutuhan pengelola keuangan yang tersertifikasi kepada tim SDM sehingga pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan lebih optimal	Pengusulan pengelola keuangan oleh tim SDM dan keuangan	Pelaksanaan pengoordinasian kepada Kementerian Keuangan
2.	Belum dapat terbentuknya kelembagaan di wilayah NTT dengan karakteristik wilayah kepulauan	1	Membuat pemetaan kebutuhan satuan kerja baru di wilayah NTT sebagai upaya untuk mengakomodir kebutuhan Masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian; Pembentukan Tim dalam pengusulan satuan kerja baru di wilayah NTT;	Pemenuhan data dukung dan pengungkit dalam usulan pembentukan kelembagaan	Menyusun SK Tim Pembentukan Kelembagaan dan melakukan penelaahan terkait usulan tersebut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
			Penyusunan penelaahan dan pemenuhan data dukung, serta pengoordinasian kepada Direktorat Jendrel Imigrasi.		
3.	Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi karena kurangnya sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas	1	Pengusulan belanja modal berupa pembelian Gedung dan/atau pembelian lahan serta pembangunan gedung Kantor Wilayah, pengusulan pengadaan mebeleir, serta perangkat teknologi informasi lainnya	Pemetaan kebutuhan dan pengusulan anggaran melalui Anggaran biaya tambahan	Mengajukan penambahan Anggaran sewa Gedung selama proses pengajuan tambahan anggaran pembangunan gedung kantor wilayah
4.	Belum optimalnya pelaksanaan tugas karena jumlah SDM pada unit kerja tidak seimbang dengan beban kerja	1	Melakukan analisis kebutuhan pegawai dan beban kerja unit	Pelaksanaan analisis beban kerja	Pengusulan perbantuan SDM dari satuan kerja di wilayah NTT
5.	Pemutakhiran data kepegawaian	1	Melakukan verifikasi berkala pada SIASN dan	Proses verifikasi melalui SIASN dan	Terverifikasi data kepegawaian yang akurat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
	yang tidak akurat (terdapat disparitas data)		Star ASN terintegrasi; Monitoring Laporan Kepegawaian Bulanan (mutasi masuk/keluar, perubahan data/status pegawai).	Star ASN terintegrasi	

(Tabel 15: Analisis Manajemen Resiko Layanan Kesektariatam di Wilayah NTT)

B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT pada Tahun Anggaran 2025:

-Realisasi Anggaran Tahun 2025-

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	**Rp 384.013.000,-**	**Rp 305.272.097**	**79,49%**
Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	Rp 384.013.000,-	Rp 305.272.097	79,49%
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	**Rp 1.629.443.000,-**	**Rp 1.114.081.167**	**79,49%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 1.629.443.000,-	Rp 1.114.081.167	79,49%
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	**Rp 4.360.712.000,-**	**Rp 4.260.264.413**	**97,70%**
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp 1.787.101.000,-	Rp 1.768.808.058	98,98%
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	Rp 2.573.611.000,-	Rp 2.491.456.355	96,81%
Total	**Rp 6.374.168.000**	**Rp 5.679.617.677**	**89,10%**

(Tabel 16: Realisasi Anggaran)

Realisasi yang ditampilkan dalam tabel .. merupakan keadaan pagu anggaran total sesuai Rincian Kertas Kerja baik pagu existing dan pagu blokir. Pada Tahun Anggaran 2025 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT mendapat blokir Anggaran sebesar Rp. 550.797.000,- atau sebesar 8,64% dari total pagu.

Jumlah anggaran setelah dikurangi dana blokir adalah Rp. 5.823.371.000,-, Realisasi Anggaran Rp. 5.679.617.677,- atau sebesar 97,53%.

- Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja -

BELANJA	2024			2025		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	0	0	-	1.578.147.000	1.562.444.513	99.01

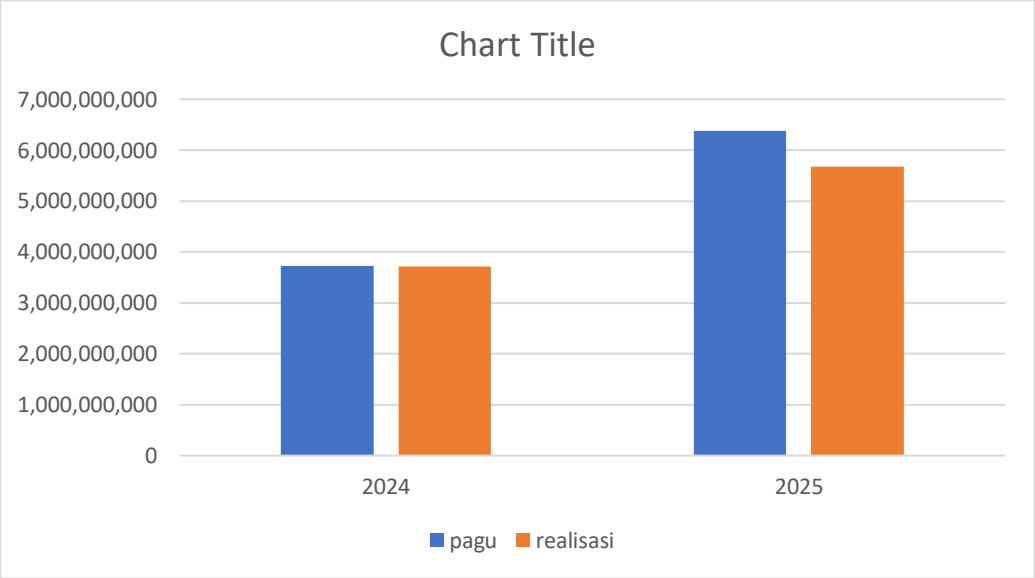
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BELANJA	2024			2025		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Barang	3.722.548.000	3.707.934.092	99.53	2.982.695.000	2.321.547.120	77.83
Belanja Modal	0	0	-	1.813.326.000	1.795.626.000	99.02
JUMLAH	**3.722.548.000**	**3.707.965.092**	**99.53**	**6.374.168.000**	**5.679.617.633**	**89.1**

(*Tabel 17: Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja)*

Pada tahun 2025, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan capaian tersebut adalah:

1. Adanya salah satu target capaian yang belum terpenuhi, yakni Tindak Pidana Keimigrasian Kewilayahan;
2. Adanya penambahan anggaran yang diperoleh pada akhir tahun sehingga anggaran tidak dapat terserap secara optimal.



(Bagan 1: infografis realisasi anggaran bisa dalam bentuk diagram batang)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT sebagai pelaksana tugas dan fungsi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan melaksanakan fungsi pendampingan dalam pelaksanaan anggaran terhadap satuan kerja di tataran wilayah NTT. Peningkatan maupun penurunan Realisasi Anggaran serta capaian kinerja satuan kerja dapat disebabkan beberapa faktor, seperti tidak dapat terlaksananya target pelaksanaan Tindak Pidana Keimigrasian, maupun beberapa Realisasi belanja barang maupun modal yang tidak dapat terserap dengan baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berikut adalah realisasi anggaran tahun 2025 seluruh satuan kerja di tataran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT.

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	**Rp 2.757.864.000**	**Rp 2.591.836.947**	**93.98**
Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	Rp 2.757.864.000	Rp 2.591.836.947	93.98
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	**Rp 8.670.241.000**	**Rp 8.195.398.904**	**94.52**
Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 8.670.241.000	Rp 8.195.398.904	94.52
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	**Rp 48.485.653.000**	**Rp 45.881.908.110**	**94.63**
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT	Rp 24.826.551.000	Rp 23.472.571.579	94.55
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT	Rp 23.659.102.000	Rp 22.409.336.531	94.72

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
Imigrasi terhadap Layanan			
TOTAL	**Rp 59.913.758.000**	**Rp 56.669.143.961**	**94.58**

(*Tabel 18: Realisasi Anggaran Satuan Kerja)*

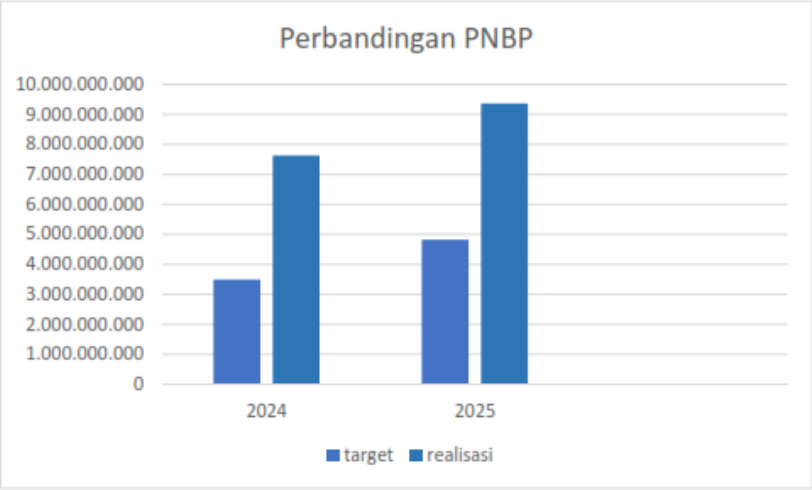
-Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja Satan Kerja di Wilayah NTT-

BELANJA	2024			2025		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	18.192.858.000	17.999.695.957	98.94	19.605.599.000	19.302.915.725	98.46
Belanja Barang	35.184.854.000	33.350.923.513	94.79	33.754.839.000	24.536.409.786	72.69
Belanja Modal	28.021.054.000	27.235.431.665	97.20	13.026.020.000	12.658.332.755	97.18
JUMLAH	**81.398.766.000**	**78.586.051.135**	**96.54**	**66.386.458.000**	**56.497.658.266**	**85.10**

(*Tabel 19: Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja Satan Kerja di Wilayah NTT)*

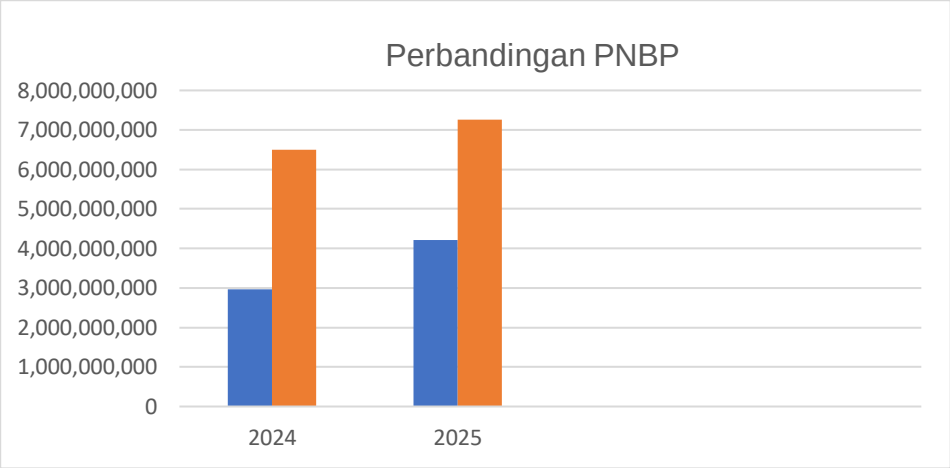
Bendasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBP untuk total seluruh satuan kerja di tataran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT tahun 2025 sebesar Rp 16.187.056.000,-. Berikut data rekapitulasi PNBP Tahun 2024 s.d. 2025 dari masing-masing satuan kerja di wilayah NTT:

1. Kantor Imigarsi Kelas I TPI Kupang

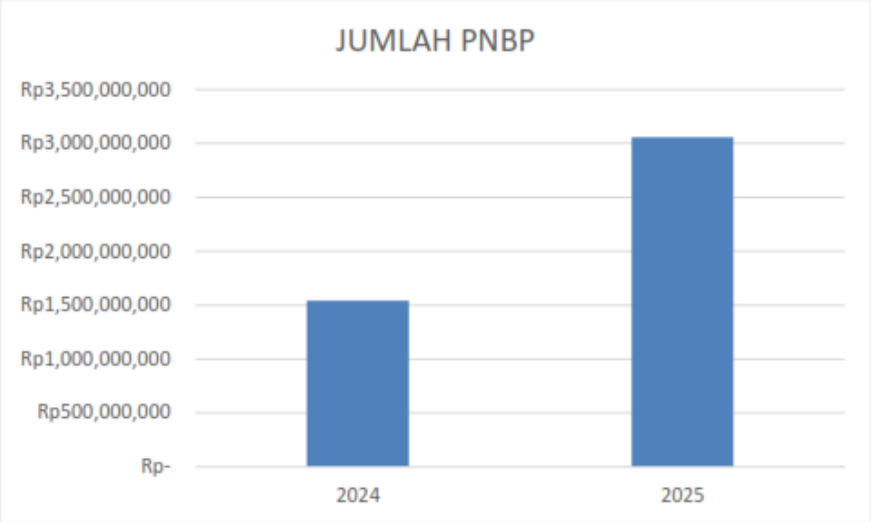


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

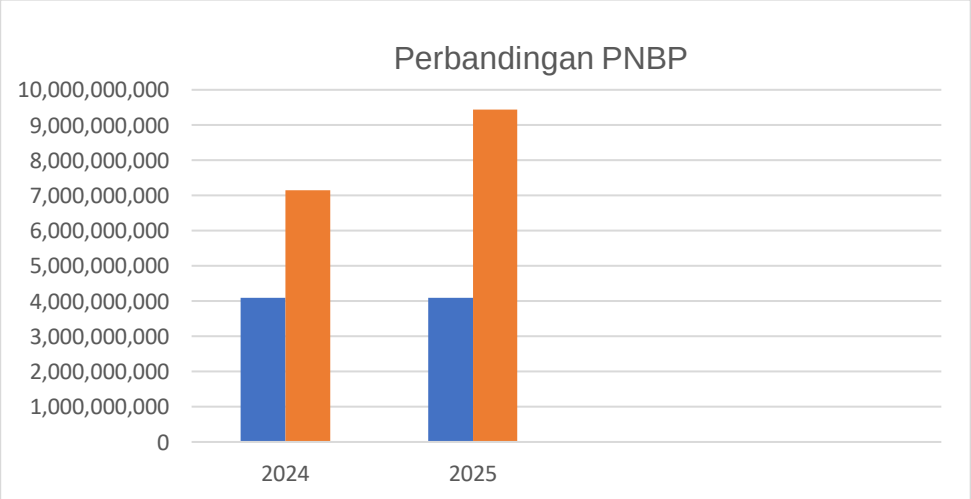
2. Kantor Imimgrasi Kelas II TPI Atambua



3. Kantor Imimgrasi Kelas II TPI Maumere



4. Kantor Imimgrasi Kelas II TPI Labuan Bajo



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersmasuk [satuan kerja] wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman *http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id*.

Terdapat penyesuaian dalam aplikasi SMART pada tahun 2024 sehingga nama SMART sudah tidak digunakan lagi. Penyesuaian tersebut juga menyebabkan perbedaan formulasi dan perhitungannya. Dalam aplikasi tersebut, dapat langsung diketahui Nilai Kinerja Anggaran dengan 2 (dua) sub komponen yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

 Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memperhatikan 4 variabel, yaitu:

 a. Capaian Realisasi Output (CRO) dengan bobot 75%;
 b. Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 10%; dan
 c. Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 15%.

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan nilai pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Masih seperti tahun sebelumnya, Nilai Kinerja Anggaran terdiri atas:

 a. Revisi DIPA: 10 persen;
 b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
 c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
 d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
 e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
 f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
 g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
 h. Capaian Output: 25 persen.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024-2025 sesuai dengan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran-

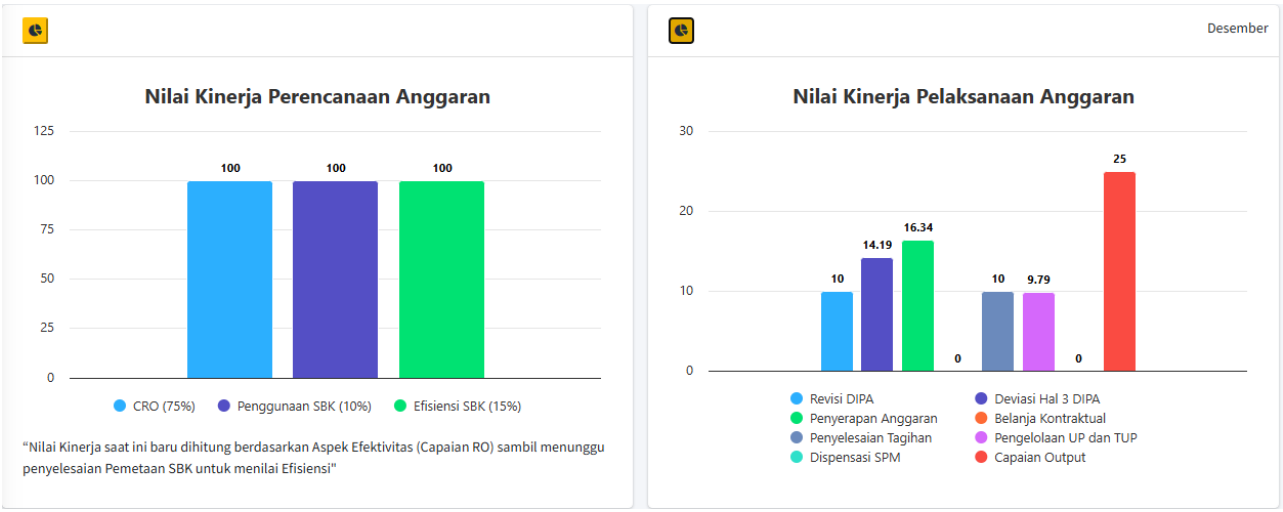
Tahun	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
2024	-	-	-
2025	100	100	100

(Tabel 20: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran)

-Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran-

Tahun	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output
2024	100.00	100.00	99.33	0.00	0.00	0.00	100.00
2025	100.00	94.58	81.68	0.00	0.00	97.94	100.00

(Tabel 21: Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran)



(Gambar 6: Screenshoot Nilai Kinerja melalui Aplikasi Smart)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANWIL DITJEN IMIGRASI NUSA TENGGARA TIMUR

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	039	137	692887	KANWIL DITJEN IMIGRASI NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	94.58	81.68	0.00	100.00	97.94	100.00	85.32	90%	0.00	94.80
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.19	16.34	0.00	10.00	9.79	25.00				
					Nilai Aspek	97.29		93.21				100.00				

(Gambar 7: Screenshoot Indikator Pelaksanaan Anggaran melalui Aplikasi Om SPAN)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan tampilan pada aplikasi tersebut, diperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 97,29 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 93,21 sehingga total Nilai Kinerja Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT pada tahun 2025 adalah sebesar 94,80.

Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT Tahun 2025 sebesar 94,80 menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang baik walaupun terjadi penurunan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2024 yang disebabkan beberapa hal seperti tidak dapat terealisasinya kegiatan sesuai perencanaan.

Capaian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigarsi NTT didukung oleh Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 97,29, yang mencerminkan kualitas perencanaan anggaran yang optimal, selaras dengan sasaran strategis organisasi, serta berbasis pada kebutuhan dan prioritas program kerja.

Sementara itu, Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 93,21 menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan secara efektif dan akuntabel, meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam aspek tertentu, seperti optimalisasi penyerapan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, dan mitigasi kendala operasional. Perbedaan nilai antara perencanaan dan pelaksanaan mengindikasikan adanya faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi realisasi anggaran, antara lain dinamika kebijakan, kondisi geografis wilayah NTT, serta kompleksitas pelaksanaan tugas di wilayah kepulauan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja anggaran tersebut menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT telah mampu mengelola anggaran secara efektif dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi. Ke depan, peningkatan sinergi antara perencanaan dan pelaksanaan, penguatan monitoring dan evaluasi, serta pengendalian risiko pelaksanaan anggaran diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja anggaran secara berkelanjutan agar realisasi kinerja dapat terus meningkat.

D. Capaian Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan raihan penghargaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT dan satuan kerja di tataran NTT pada tahun 2025:

1. Pengisian E-Performance

 e-Performance adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas satuan kerja. Melalui e performance satuan kerja dapat mengetahui sejauh mana capaian kinerja telah dilaksanakan sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja oleh Kepala Satuan Kerja dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

atasannya. Pada tahun 2025 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigarsi NTT belum dapat mengakses e-performance karena belum memiliki akses berupa user, baik sebagai Pembina di wilayah maupun sebagai satuan kerja.

2. E-Monev Bappenas

 Aplikasi e-monerv Bappenas merupakan aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja Kementerian lembaga (Renja K/L). Pelaporan dilakukan agar data dilaporkan dapat digunakan kembali secara berjenjang dalam kerangka, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengindentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

 Pada tahun 2025 Kantor Wiayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT telah melakukan penginputan data pada aplikasi e monev Bappenas mulai bulan Januari 2025 dan melakukan perbaharuan disetiap bulannya mengingat adanya kegiatan baru yakni Dukungan Manajemen yang mulai terealisasi pada bulan Maret 2025.

3. Capaian Output Lainnya

 a. Data penerbitan Paspor

No.	UPT	Layanan	Jumlah
1	Kanim Kelas I TPI Kupang	Paspor Biasa 48 Halaman	2399
		Paspor Elektronik 48 Halaman	8059
		Paspor Biasa 48 Halaman 5 Tahun	2317
		Paspor Biasa 48 Halaman 10 Tahun	82
		Paspor Elektronik 48 Halaman 5 Tahun	6659
		Paspor Elektronik 48 Halaman 10 Tahun	1400
		Penolakan Paspor Biasa 48 Halaman 5 Tahun	23
		Penolakan Paspor Elektronik 48 Halaman 5 Tahun	10
2	Kanim Kelas II TPI Atambua	Pemeberian Paspor 48 Halaman	2199
		Penggantian Paspor 48 Halaman	859
		Pemberian Paspor Elektronik 48 Halaman	3139
		Penggantian Paspor Elektronik 48 Halaman	1677
		Pemberian Paspor 24 Halaman	0
		Penggantian Paspor 24 Halaman	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	UPT	Layanan	Jumlah
3	Kanim Kelas II TPI Labuan Bajo	Penerbitan Paspor	1483
		Penolakan Paspor	18
		Pembatalan by Sistem	84
4	Kanim Kelas II TPI Maumere	Paspor Baru Biasa	767
		Paspor Baru Biasa Elektronik	242
		Penggantian Habis Berlaku Biasa	181
		Penggantian Habis Berlaku Elektronik	221
		Penggantian Hilang	16
		Penggantian Karena Halaman Penuh	5

(Tabel 22: Data Penerbitan Paspor Satuan Kerja Imigrasi di Wilayah NTT)

b. Data perlintasan

No.	UPT	Kedatangan WNI	Keberangkatan WNI	Kedatangan OA	Keberangkatan OA	Jumlah
1	Kanim Kelas I TPI Kupang	30	38	27	30	125
		357	430	2484	667	3938
2	Kanim Kelas II TPI Atambua	90011	92641	156222	153359	492233
		13774	14124	17666	17278	62842
		9709	9759	37598	37140	94206
		3193	5325	6442	4877	19837
3	Kanim Kelas II TPI Labuan Bajo	1836	1631	27012	26715	57194
		1783	1088	18686	12611	34168
4	Kanim Kelas II TPI Maumere	-	19	-	416	435

(Tabel 23: Data Perlintasan di Wilayah NTT)

c. Data Pengawasan

No.	UPT	Kegiatan Pengawasan	Jumlah
1	Kanwil Ditjenim NTT	Operasi Intelijen	16
		Operasi Mandiri	6
		Operasi Gabungan	2
		Timpora	2
2	Kanim Kelas I TPI Kupang	Operasi Intelijen	12
		Operasi Mandiri	3
		Operasi Gabungan	4
3	Kanim Kelas II TPI Atambua	Operasi Intelijen	67

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	UPT	Kegiatan Pengawasan	Jumlah
		Operasi Mandiri	9
		Operasi Gabungan	3
4	Kanim Kelas II TPI Labuan Bajo	Operasi Mandiri	36
		Operasi Gabungan	6
		Operasi Intelijen	44
		Timpora	7
5	Kanim Kelas II TPI Maumere	Operasi Intelijen	12
		Operasi Mandiri	28
		Operasi Gabungan	5
		Timpora	7
6	Rudenim Kupang	Pengawasan di Hotel Ina Boi	10
		Pengawasan di Hotel Lavender	10
		Pengawasan di Kupang Inn	10

(Tabel 24: Data Pengawasan di Wilayah NTT)

d. Data Gakum

No	SATKER	Data Gakum	Jumlah
1	Kanim TPI I Kupang	Deportasi dan Usulan Penangkalan	67
2	Kanim Atambua	Pendetensian	54
		Deportasi	69
		Penangkalan	58
3	Kanim Maumere	Deportasi	4
		Deportasi dan Usulan Penangkalan	1
		Keharusan untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	1
		Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	1
4	Kanim Labuan Bajo	Deportasi	2
		Pendetensian	-
5	Rudenim	Deportasi	57
		Deportasi dan Usulan Penangkalan	56

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	SATKER	Data Gakum	Jumlah
		Keharusan untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	48

(Tabel 25: Data Penegakan Hukum di Wilayah NTT)

4. Penghargaan
 a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT
 1) Penghargaan terbaik II Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I TA 2025 kategori Pagu sedang (Pagu K/L >100 Milyar s.d. 700 Milyar) dengan nilai 95,37;
 2) Penghargaan terbaik III Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Periode Semester I Tahun 2025 kategori UAPPA-W Kecil (UAKPA ≤ 10).
 b. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua

 Pencapaian Target Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Tahun 2025 dari Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTT;
 c. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere
 1) Anugerah Humas Imigrasi Indonesia kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere terkait Pengelolaan Media Sosial Terbaik Pertama;
 2) Serifikat Penghargaan dari DJPB kepada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere dengan Nilai IKPA 100 (Sangat Baik) Semester I Tahun 2025;
 3) Sertifikat Penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sempurna (100) Triwulan III Tahun 2025;
 d. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo

 Penerimaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025: Pada Tahun 2025, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo berhasil meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pencapaian ini merupakan hasil dari konsistensi satuan kerja dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), peningkatan integritas pegawai, serta penguatan sistem pengendalian internal. Keberhasilan meraih predikat WBK mencerminkan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
 e. Rumah Detensi Imigrasi Kupang
 1) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sempurna (100) Triwulan III Tahun 2025;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) Penghargaan bagi salah satu pegawai teladan atas prestasinya sebagai Siswa Terbaik Pelatihan Pengaman Deteni Tahun 2025 oleh Ditjen Imigrasi Bekerja Sama dengan Kopasgat;
3) Satker Kategori Pagu Sedang dengan Capaian Nilai IKPA Terbaik Periode Semester I Tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemayarakatan.

Pada Tahun 2025, telah dilakukan pelaksanan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2025, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 a. Pada Sasaran Kegiatan “Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 101.2%;
 b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah dengan capaian sebesar 75;
 c. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan telah terpenuhi sebesar 95%;
 2) Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing sebesar 3,79.

 Berdasarkan, diperoleh rata-rata capaian seluruh capaian dari setiap sasaran kegiatan sebesar **99,15%**
2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2025 adalah sebesar Rp. 5.679.617.677,- atau 97,53% dari total anggaran sebesar Rp. 5.823.371.000,-.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Realisasi PNBP satuan kerja di tataran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT tahun 2025 adalah sebesar Rp 27.879.124.999,- atau 172,23% dari target sebesar Rp 16.187.056.000,-;
4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT adalah:
 a. Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian
 1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT memiliki satuan kerja dengan TPI di masing-masing wilayah kerjanya. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo salah satunya yang memiliki TPI Bandar Udara Komodo dan menjadi salah satu TPI dengan pertumbuhan trafik penumpangn Internasional yang Signifikan. Kondisi ini menimbulkan tantangan berupa peningkatan beban kerja pemeriksaan keimigrasian, kebutuhan penguatan pengawasan terhadap orang asing, serta tuntutan pelayanan yang cepat, tepat, dan berstandar Internasional seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara;
 2) Labuan Bajo sebagai Destinasi Periwisata Super Prioritas berdampak pada meningkatnya mobilitas orang asing,baik untuk tujuan wisata, investasi, maupun bekerja. Hal ini menuntut optimalisasi fungsi pengawasan keimigrasian untuk mencegah pelanggaran izin tinggal serta potensi penyalahgunaan fasilitas keimigrasian;
 3) selain itu, sebagai wilayah yang berbatasan daratan langsung dengan RDTL, tataran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT dihadapkan beberapa kendala dimana seringkali ditemukan kasus masyarakat yang tidak memiliki dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian yang sah. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan sistem administrasi keimigrasian di kedua negara seperti masyarakat perbatasan Indonesia dapat melintas menggunakan Pas Lintas Batas sedangkan Masyarakat perbatasan Timor Leste tidak memiliki dokumen keimigrasian karena blangko paspor yang tidak tersedia dan akses yang jauh untuk membuat dokumen keimigrasian tersebut;
 4) terdapat sejumlah warga yang memiliki status kewarganegaraan ganda karena kelahiran atau tempat tinggal yang berada di daerah perbatasan. Penanganan kasus seperti ini sering kali memunculkan kebingungan terkait kewajiban imigrasi dan prosedur yang harus diikuti.
 b. Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal
 1) Wilayah Kupang dan Rote kerap dijadikan sebagai jalur perlintasan *ilegal human trafficking* yang akan ke Australia mengingat letak geografis Pulau

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rote relatif terdekat dengan Australia. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam menyikapi hal tersebut, antara lain:

a) peningkatan pengawasan dan patroli wilayah perairan dan pesisir oleh aparat penegak hukum, khususnya di wilayah Kupang dan Pulau Rote yang rawan dijadikan jalur perlintasan ilegal menuju Australia;
b) penguatan koordinasi dan sinergi antarinstansi terkait, meliputi Kepolisian, TNI, Imigrasi, Pemerintah Daerah, serta aparat pemerintahan desa dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang
c) pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama di wilayah pesisir, mengenai bahaya human trafficking, modus operandi yang digunakan, serta konsekuensi hukum perlintasan illegal;
d) pengetatan pengawasan dan pemeriksaan dokumen perjalanan di pelabuhan laut dan bandara guna mencegah keberangkatan orang secara illegal;
e) kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi internasional dalam rangka perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta pemulangan korban tindak pidana perdagangan orang.

2) kerawanan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang/Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPO/TPPM) terhadap masyarakat NTT yang kerap terjadi. Beberapa Upaya yang telah dilakukan, antara lain:

a) pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya TPPO dan TPPM, hususnya terkait modus perekrutan tenaga kerja ilegal yang kerap menargetkan warga NTT..
b) peningkatan peran Pemerintah Daerah melalui perangkat desa dan kelurahan dalam melakukan pendataan, pengawasan, serta pencegahan terhadap keberangkatan warga yang tidak memiliki dokumen resmi;
c) penguatan koordinasi lintas sektor antara Kepolisian, Dinas Tenaga Kerja, Imigrasi, dan instansi terkait dalam pengawasan penempatan tenaga kerja, baik di dalam maupun luar negeri;
d) penyediaan layanan pengaduan, pendampingan hukum, serta perlindungan bagi korban TPPO/TPPM melalui kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan instansi terkait;
e) pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan keterampilan kerja guna mengurangi kerentanan ekonomi yang menjadi faktor pendorong terjadinya TPPO/TPPM;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

f) penguatan penegakan hukum terhadap pelaku TPPO/TPPM melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3) selain di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang yang berbatasan laut dengan Australia, wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua yang memiliki perbatasan darat dengan RDTL turut menjadi jalur rawan bagi praktik perdagangan manusia, baik untuk tujuan pekerja migran ilegal, pekerja seks, maupun tujuan eksploitasi lainnya. Terutama karena daerah perbatasan seringkali kurang terawasi, membuat jaringan perdagangan manusia memanfaatkan celah tersebut untuk melancarkan aksi ilegal. Sehingga kompleksitas pengawasan orang asing memerlukan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait, seperti TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan instansi teknis lainnya.
4) perbatasan Indonesia-Timor Leste adalah titik masuk bagi orang asing, baik yang sah maupun yang tidak sah. Pengawasan terhadap orang asing yang memasuki Indonesia dari Timor Leste;
5) memerlukan perhatian lebih, terutama dalam hal pengawasan paspor, visa, dan izin tinggal.tantangan dalam penyelarasan tugas dan fungsi serta efektivitas pertukaran data dan informasi di lapangan antar instansi terkait;
6) kendala penyelesaian penyerahan pengungsi ke Pemerintah Daerah setempat yang masih belum ada kejelasan dikarenakan Pemerintah Daerah belum bersedia menerima penyerahan tanggung jawab terkait penampungan Pengungsi.

c. Bagian Tata Usaha dan Umum

1) belum tersedianya gedung kantor wilayah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Kantor yang digunakan saat ini merupakan Gedung kantor Bersama yang di tempati 3 kantor wilayah, yakni Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, Kantor Wilayah Kementerian Hukum, dan Kantor Wilayah Kementerian HAM;
2) optimalisasi sarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemantauan/pengawasan keimigrasian mengingat karakteristik wilayah NTT yang berkepulauan dan dengan kondisi beberapa wilayah minim infrastruktur yang memadai;
3) pelaksanaan revitalisasi dan reaktifasi Pos Imigrasi baik yang terletak di perbatasan maupun titik lainnya, pembangunan dan/atau renovasi rumah negara yang berada di PLB guna menunjang kesejahteraan petugas yang bertugas di wilayah perbatasan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4) pemetaan kebutuhan SDM sesuai dengan karakteristik dari masing-masing satuan kerja yang berada di tataran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi.

5. Terdapat target capaian yang tidak dapat dipenuhi yakni Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. Hal tersebut dikarenakan belum adanya penindakan keimigrasian yang memenuhi pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. Beberapa hal dapat dilakukan dalam hal mempersiapkan pelaksanaan penyidikan tersebut, antara lain dengan penguatan peran SDM di bidang Penegakan Hukum dalam proses penyidikan, serta membangun sinergitas antar instansi terkait.
6. Penghargaan beserta bukti dari instansi lain yang diterima Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT dan satuan kerja di wilayah kerja antara lain:
 a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT
 1) Penghargaan terbaik II Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I TA 2025 kategori Pagu sedang (Pagu K/L >100 Milyar s.d. 700 Milyar) dengan nilai 95,37;



 2) Penghargaan terbaik III Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Periode Semester I Tahun 2025 kategori UAPPA-W Kecil (UAKPA ≤ 10).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



b. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua

Pencapaian Target Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Tahun 2025 dari Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTT;

c. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere

1) Anugerah Humas Imigrasi Indonesia kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere terkait Pengelolaan Media Sosial Terbaik Pertama;
2) Serifikat Penghargaan dari DJPB kepada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere dengan Nilai IKPA 100 (Sangat Baik) Semester I Tahun 2025;
3) Sertifikat Penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sempurna (100) Triwulan III Tahun 2025;

d. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo

Penerimaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025: Pada Tahun 2025, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo berhasil meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pencapaian ini merupakan hasil dari konsistensi satuan kerja dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), peningkatan integritas pegawai, serta penguatan sistem pengendalian internal. Keberhasilan meraih predikat WBK mencerminkan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. Rumah Detensi Imigrasi Kupang

1) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sempurna (100) Triwulan III Tahun 2025;
2) Penghargaan bagi salah satu pegawai teladan atas prestasinya sebagai Siswa Terbaik Pelatihan Pengaman Deteni Tahun 2025 oleh Ditjen Imigrasi Bekerja Sama dengan Kopasgat;
3) Satker Kategori Pagu Sedang dengan Capaian Nilai IKPA Terbaik Periode Semester I Tahun 2025.

B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Peningkatan standar pelayanan publik keimigrasian, penguatan kompetensi petugas layanan melalui pembinaan dan pengawasan internal, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelayanan. Selain itu, penerapan mekanisme pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala menjadi dasar evaluasi berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas layanan yang diberikan kepada Masyarakat;
2. Penerapan SOP pelayanan secara konsisten sehingga alur proses layanan menjadi lebih tertib, terukur, dan tepat waktu, melakukan optimalisasi perencanaan dan pengendalian proses layanan untuk mencegah terjadinya penumpukan permohonan, penempatan dan pemanfaatan sumber daya manusia sesuai kompetensi dan beban kerja guna meningkatkan produktivitas penyelesaian layanan, serta pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pelayanan keimigrasian berbasis digital untuk mempercepat proses administrasi dan meningkatkan akurasi data;
3. Penguatan sinergitas dalam pelaksanaan pengawasan dan pemantauan keimigrasian, baik bersama instansi terkait melalui koordinasi Timpora maupun kepada masyarakat melalui Desa Binaan Imigrasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Penguatan kapasitan SDM melalui pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat teknis maupun fasilitatif dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian;
5. Penyusunan dan reviu dokumen perencanaan (Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja), fasilitasi penyusunan RKA-K/L dan DIPA UPT Imigrasi, pendampingan pelaksanaan anggaran dan monitoring realisasi anggaran. Memfasilitasi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran, pendampingan penyusunan laporan keuangan dan rekonsiliasi data, pembinaan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara;
6. Pemanfaatan aplikasi administrasi perkantoran dan pelaporan kinerja, dukungan teknis penggunaan sistem informasi kepada UPT Imigrasi, peningkatan efisiensi layanan melalui digitalisasi proses administrasi.
7. Menyusunan dan Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi menjadi instrumen pengendalian pelaksanaan RB di tingkat wilayah sehingga pelaksanaan RB lebih terarah, terukur, dan dapat dimonitor;
8. Identifikasi risiko, penilaian risiko, dan penetapan rencana pengendalian. untuk mencegah potensi kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga pengendalian internal semakin kuat dan risiko penyimpangan dapat diminimalkan;

Besar harapan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT untuk meningkatkan kinerja.
Demikian Laporan Kinerja (LK)j Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT Tahun 2025 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arvin Gumilang
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yuldi Yusman
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 01 Desember 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur
Yuldi Yusman	Arvin Gumilang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI NUSA TENGGARA TIMUR
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,8
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91
Program Dukungan Manajemen			
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	
	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 16.948.100.000,-
2.	**Program Dukungan Manajemen**	
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	Rp. 57.386.935.000,-

Kupang, 01 Desember 2025

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

Yuldi Yusman

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur

Arvin Gumilang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arvin Gumilang

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yuldi Yusman

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 05 Januari 2026

Pihak Kedua, Plt. Direktur Jenderal Imigrasi	Pihak Pertama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT
Yuldi Yusman	Arvin Gumilang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI NUSA TENGGARA TIMUR
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	91,53
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	92,20
Program Dukungan Manajemen			
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,52

No.	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	
	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 22.051.295.000,-
2.	**Program Dukungan Manajemen**	
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	Rp. 101.156.845.000,-

Jakarta, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT
Yuldi Yusman	Arvin Gumilang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).